



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi Dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 065-2 Tahun 2023 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
dan
BUPATI INTAN JAYA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah h berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Intan Jaya.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik kampung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan

fasilitas lainnya.

28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan

Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau

oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti kepemilikan Bangunan Gedung.
48. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek

Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang tidak dipungut di Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;

- b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau

memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2

ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah

tempat Bumi dan/atau Bangunan termasuk wilayah yang meliputi:

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 9

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - d. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan

perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih

rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000.- (Delapan puluh juga rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah).

Pasal 12

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 13

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (5) Ketentuan mengenai pemungutan BPHTB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPHTB

Paragraf 3 BPJT

Pasal 17

Objek BPJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah

penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
dan

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - b. pameran;
 - c. permainan ketangkasan;
 - d. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; dan
 - e. panti pijat dan pijat refleksi.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;

- b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyediaan jasa perhotelan untuk PBJT Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima atas penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang

- ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
- b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara; dan
 - g. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak Pajak Air Tanah

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;

- jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 43

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB

Pasal 45

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 46

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen BBNKB

Pasal 48

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 49

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 53

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga)

bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 54

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam

Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, tidak terbatas pada:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 55

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 56

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 57

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit

umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 58

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 59

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD.

Pasal 63

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- c. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;
dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 72

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata,

dan olah raga;

- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan berpedoman pada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (8) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (9) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (10) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik

Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 76

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,

inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - e. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 77

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai

wilayah kerja tenaga kerja asing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 81

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 82

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;

- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 83

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau wajib retribusi atau tingkat likuiditas

Wajib Pajak atau wajib retribusi.

- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau wajib retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif atas Pajak dan/atau Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 84

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang

- dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Keempat
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 86

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dan ayat (4).

Bagian Kelima Kerahasian Data Wajib Pajak

Pasal 88

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama terduga atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta.

Bagian Keenam
Insentif Pemungutan pajak dan Retribusi

Pasal 89

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 92

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 93

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 94

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 93 dan Pasal 94 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 96

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD untuk setiap SPTPD sebagai berikut :
 - a. Untuk pokok pajak per Rp.100.000 dikenakan denda sebesar Rp.2000/bulan
 - b. Untuk pokok pajak per Rp.1.000.000 dikenakan denda sebesar Rp.20.000/bulan
 - c. Untuk pokok pajak per Rp.100.000.000 dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000/bulan
 - d. Untuk pokok pajak per Rp.1.000.000.000 dikenakan denda sebesar Rp.20.000.000/bulan

- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (6) Kriteria kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.

Pasal 98

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 99

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak dan retribusi daerah terutang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA,

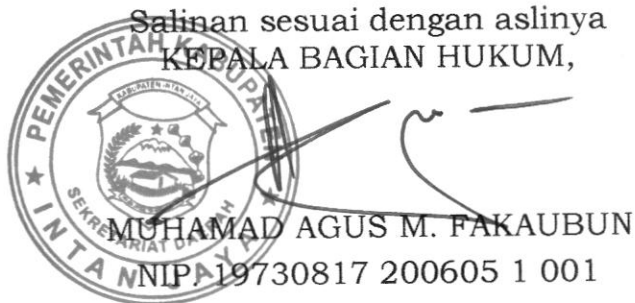
TTD

ASIR MIRIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,
PROVINSI PAPUA TENGAH: 05/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN

I. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik			
	a. Malaria	2.000	3.000	5.000
	b. Feaces	2.000	3.000	5.000
	c. Spatum BTA	6.000	9.000	15.000
	d. Urine Lengkap	4.000	6.000	10.000
	e. Darah Lengkap	4.000	6.000	10.000
	f. Golongan Darah	4.000	6.000	10.000
2.	Pelayanan KIA			
	a. Pelayanan imunisasi	2.000	3.000	5.000
	b. Pemeriksaan Bumil	6.000	9.000	15.000
	c. Pelayanan suntikan KB	10.000	15.000	25.000
	d. Pelayanan tes kehamilan	10.000	15.000	25.000
	e. Pelayanan IUD	30.000	45.000	75.000
	f. Pelayanan Susuk	60.000	90.000	150.000
3.	Pelayanan Pemeriksaan/Tindakan Medik Gigi dan Mulut			
	a. Sederhana	12.000	18.000	30.000
	b. Sedang	26.000	39.000	65.000
	c. Besar	40.000	60.000	100.000
4.	Pelayanan Suntik / Tindakan			
	a. Perawatan luka	2.000	3.000	5.000
	b. Jenis luka lebih dari 5 jahitan	20.000	30.000	50.000
	c. Jahit luka kurang dari 5 jahitan	10.000	15.000	25.000
	d. Suntikan antibiotik	4.000	6.000	10.000
	e. Suntikan non antibiotik	2.000	3.000	15.000
5.	Pelayanan Apotik			
	a. Obat tanpa antibiotik			10.000
	b. Obat dengan antibiotik			20.000
	c. Puyer tanpa antibiotik			10.000
	d. Puyer dengan antibiotic			15.000
6.	Tindakan Lain			
	a. Pemeriksaan dan Peresepatan kaca mata	2.000	3.000	5.000
	b. Pemeriksaan tajam Pendengaran	2.000	3.000	5.000

KETERANGAN :

Pelayanan Pemeriksaan/Tindakan Medik Gigi dan Mulut

a. Tindakan Medik Gigi dan Mulut Sederhana

1. Scalling
2. Cabut satu gigi sekali datang
3. Tambal permanen satu gigi sekali datang
4. Odontektomi satu elemen
5. Apes reseksi, eksisi biopsy, insisi absesi
6. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
7. Frenektomi
8. Penambahan amalgam
9. Penambahan silikat
10. Pulpa Capping
11. Perawatan saraf sekali datang
12. Bedah sialoit hiasis sederhana
13. Jahit luka sobek jaringan lunak

b. Tindakan Medik Gigi dan Mulut Sedang

1. Enuklise kista
2. Eschekleasip
3. Faktur Rahan sederhana
4. Odontektomi lebih satu elemen
5. Squesterektomy
6. Bedah sialoithiasis kompleks
7. Reposisi dan witing pada simple fraktore
8. Akveolektomi
9. Operculectomi

c. Tindakan Medik Gigi dan Mulut Besar

1. Orthodenti
2. Eksterpasi kista
3. Fixasi rahang

II. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Perawatan			
	a. Tindakan infus perkali	2.000	3.000	5.000
	b. Biaya penginapan per-hari	4.000	6.000	10.000
	c. Biaya makan per-hari	6.000	9.000	15.000
	d. Infus per-botol	4.000	6.000	10.000
	e. Slang infus	6.000	9.000	15.000
	f. Tindakan perawatan per-pasien per-hari	2.000	3.000	5.000
2.	Jasa Pelayanan Dokter Umum untuk Tiap hari-hari rawat inap tiap pasien	6.000	9.000	15.000
3.	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis untuk		50.000	50.000

	Tiap hari-hari rawat inap tiap pasien			
4.	Pertolongan Persalinan			
	a. Persalinan normal	140.000	210.000	350.000
	b. Persalinan dengan penyulit ringan	200.000	300.000	500.000

III. PELAYANAN TINDAKAN DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKA N (Rp.)	BAHP (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2		3	4	5
1.	Tindakan UGD				
	a. Sederhana	6.000	9.000	15.000	30.000
	b. Sedang	12.000	18.000	30.000	60.000
	c. Besar	16.000	24.000	40.000	80.000
2.	Tarif Pemeriksaan				
	a. Dokter umum		6.000	9.000	15.000
	b. Konsultan Dokter Spesialis			50.000	50.000

KETERANGAN :

Pemeriksaan /Tindakan Gawat Darurat (UGD) terdiri dari :

a. Jenis Tindakan UGD sederhana, terdiri dari :

1. Jahitan luka 1 s/d 5 jahitan
2. Luka bakar 30%
3. Lavement
4. Dilatasi phymosis
5. Eksisi hematoma
6. Insisi kecil
7. Scorting
8. Klisma

b. Jenis Tindakan UGD sedang, terdiri dari :

1. Extraksi kuku
2. Corpus alienum
3. Pasang NGT
4. Pasang Katheter
5. Luka bakar 30%

c. Jenis Tindakan UGD sederhana, terdiri dari :

1. Kumba Lambung
2. Jahitan luka diatas 11 jahitan
3. Corpus Alienum dengan penyulit
4. Luka bakar 60%
5. Gyps / spalak
6. Debridemen ringan

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INTAN JAYA

I. Tarif Rawat Jalan

1. Biaya Pemeriksaan dan Konsultasi Poliklinik sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poliklinik Umum	5.000	25.000	30.000
2.	Poliklinik Gigi	5.000	25.000	30.000
3.	Poliklinik Spesialis	5.000	50.000	55.000
4.	Poliklinik TB Paru	5.000	50.000	55.000

2. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostic tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radio terapi serta pelayanan rehabilitasi medik, maka biaya dibayar secara terpisah oleh penderita sesuai tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan maupun tindakan tersebut.
3. Tarif tindakan medik non pembedahan maupun dengan pembedahan serta pemeriksaan penunjang diagnostik pada pasien rawat jalan menggunakan tarif rawat inap kelas III.

II. Unit Rawat Darurat

a. Tarif pemeriksaan gawat darurat

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Rawat jalan non bedah	40.000	60.000	100.000
2.	Rawat jalan darurat bedah			
3.	Hecting 1s/d 5 jahitan	35.000	50.000	85.000
4.	Hecting 6 keatas	50.000	100.000	150.000
5.	Ekstraksi kuku	80.000	100.000	180.000
6.	Pasang kateter	35.000	50.000	85.000
7.	Pasang NGT	35.000	50.000	85.000
8.	AFF cateter / AFF NGT	15.000	20.000	35.000
9.	Rawat luka / ganti verban	35.000	50.000	85.000
10.	Pasang elastis verban	10.000	25.000	35.000
11.	Pasang mitela	10.000	25.000	35.000
12.	Pasang oksigen	10.000	40.000	50.000
13.	Nebulizer	15.000	50.000	65.000
14.	Pasang infus dewasa	35.000	70.000	105.000
15.	Pasang infus anak	50.000	100.000	150.000
16.	AFF infus	10.000	20.000	30.000
17.	EKG	35.000	50.000	85.000
18.	Injeksi Intravena	15.000	35.000	50.000
19.	Injeksi Intramuskular	15.000	35.000	50.000
20.	Angkat / AFF jahitan	10.000	35.000	45.000
21.	Perawatan luka bakar	35.000	65.000	100.000
22.	Insisi Abses	35.000	65.000	100.000
23.	Visum Pengusutan	15.000	55.000	70.000
24.	Visum Asuransi	20.000	60.000	80.000
25.	On Call	-	100.000	100.000
26.	On Sito	-	150.000	150.000
27.	Konsultasi Dokter Spesialis	25.000	100.000	125.000
28.	Visite Dokter Spesialis	35.000	100.000	135.000
29.	One Day Care	100.000	135.000	235.000
30.	Resusitasi IGD / Hari	260.000	300.000	560.000
31.	Visum dokter	15.000	65.000	80.000

III. Tarif Rawat Inap

a. Ruang rawat inap VIP

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Rawat inap ruang biasa kelas VIP	400.000	275.000	675.000
2.	Tindakan medis non operatif (ringan)	105.000	90.000	195.000
3.	Gizi	-	30.000	30.000

b. Ruang Bedah

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Kelas III	110.000	30.000	140.000
2.	Konsul Gizi	3.000	10.000	13.000

c. Ruang Interna Wanita / Interna Pria

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tindakan Ruang Interna Wanita/ Interna Pria			
	Kelas III	10.000	30.000	40.000
	Kelas II	35.000	50.000	85.000
	Kelas I	42.000	63.000	105.000
	/			
2.	Rawat Inap Interna Wanita / Interna Pria			
	Kelas III	80.00	80.00	160.00
		0	0	0
	Kelas II	100.000	135.000	235.000
	Kelas I	150.000	160.000	310.000
	VIP	215.000	180.000	395.000
	VVIP / Paviliun	490.000	350.000	840.000

d. Ruang Kelas I dan Kelas II

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tindakan Ruang Kelas I dan Kelas II			
	Kelas II	35.000	132.000	167.000
	Kelas I	42.000	135.000	177.000
	Gizi	-	27.000	27.000
2.	Rawat Inap Kelas I dan Kelas II			
	Kelas II	165.000	135.000	300.000
	Kelas I	185.000	160.000	345.000

e. Tindakan Ruang Rawat Anak

No	Jenis Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH(Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tindakan Sederhana			
	Kelas			
	III	10.000	15.000	25.000
	II	10.000	20.000	30.000
	I	10.000	25.000	35.000
	RPI	20.000	30.000	50.000
2.	Tindakan sedang			
	Kelas			
	III	10.000	20.000	30.000
	II	10.000	25.000	35.000
	I	10.000	30.000	40.000
	RPI	20.000	35.000	55.000

Jenis-Jenis Tindakan di Ruang Perawatan Rawat Anak :

f.1. Jenis Tindakan Sederhana terdiri dari :

1. Menyiapkan tempat tidur
2. Memberi makanan dan minuman pasien
3. Kompres hangat (buli-buli)
4. Observasi TTV
5. Memasang oksigen (O2)
6. Menimbang berat badan
7. Memberi obat oral
8. Mengganti pempers

f.2. Jenis Tindakan Sedang terdiri dari :

1. Pasang infus
2. Pasang NGT
3. RJP
4. Nebuliser
5. Menyuntik
6. Pasang tranfusi darah
7. Suction
8. Memberikan terapi injeksi
9. Pengambilan sampel darah
10. Merawat luka
11. Pengambilan BTA (skutum)

Rawat inap anak

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Kelas III			
	Akomodasi	50.000	90.000	140.000
	Tindakan	50.000	-	50.000
2.	ringan/hari	-	5.000	5.000
	Konsultasi Gizi			
	Kelas II	155.000	175.000	330.000
3.	Akomodasi	170.000	-	170.000
	Tindakan	-	27.000	27.000
	ringan/hari			
4.	Konsultasi Gizi	160.000	185.000	345.000
	Kelas I	180.000	-	180.000
	Akomodasi	-	27.000	27.000
5.	Tindakan			
	ringan/hari	50.000	125.000	175.000
	Konsultasi Gizi	50.000	-	50.000
6.	RPI	-	5.000	5.000
	Akomodasi			
	Tindakan			
7.	ringan/hari			
	Konsultasi Gizi			

f. Ruang Rawat ICU

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Tindakan Ruang Rawat ICU				
1.	Tindakan Sederhana Kelas			
	III	20.000	35.000	55.000
	II	20.000	40.000	60.000
	I	20.000	45.000	65.000
	VIP	40.000	65.000	105.000
2.	Tindakan sedangKelas			
	III	40.000	120.000	160.000
	II	40.000	130.000	170.000
	I	40.000	140.000	180.000
	VIP	80.000	220.000	300.000
3.	Pemasangan Ventilator	250.000	750.000	1.000.000
	Perawatan Ventilator/Hari	125.000	375.000	500.000
	Perawatan AirVD/Hari	63.000	187.000	250.000
4.	Rawat Inap Ruang Intensif (ICU, NICU, PICU, ICCU)			
	Kelas III	350.000	240.000	590.000
	Kelas II	450.000	405.000	855.000
	Kelas I	504.000	486.000	990.000
	VIP	648.000	602.000	1.250.000
	VVIP/ Paviliun	1.134.000	1.006.000	2.140.000
	Rawat inap ruang biasa kelas VIP	400.000	275.000	675.000
	Tindakan medis non Operatif(ringan)	105.000	90.000	195.000
5.	Rawat Inap Ruang Semi Intensif (Intermediate, Perinatologi, HCU)			
	Kelas III	81.000	121.000	202.000
	Kelas II	150.000	200.000	350.000
	Kelas I	200.000	240.000	440.000
	VIP	320.000	300.000	620.000
	VVIP/ Paviliun	430.000	700.000	1.130.000

Jenis-Jenis Tindakan di Ruang Perawatan Rawat ICU.

e.1. Jenis Tindakan Sederhana terdiri dari :

1. Gv
2. Klisma
3. Memandikan pasien
4. Skorting
5. Memasukkan suppositoria
6. Perawatan luka Prenium/ Episiotomy (Puerperium)
7. Observasi (mengukur tanda-tanda vital)
8. Kompres hangat /dingin (buli-buli)
9. Memberikan/memasang O2 (oksigen)
10. Menyiapkan tempat tidur
11. Skintest
12. Memberi makanan dan minum pasien
13. Mengganti alat tenun
14. Memberi obat oral
15. Menimbang berat badan
16. Memasang/mengganti pampers

e.2. Jenis Tindakan Sedang terdiri dari :

1. Pasang kateter
2. Pasang infuss
3. Pasang NGT
4. Nabuliser
5. RJP
6. Pasang galon kateter
7. Pasang tranfusi darah
8. Menyuntik (IM, IV, SC)
9. Pasang Tampon Vagina
10. Melakukan VT
11. Spulling Vagina / Vagina Toilet
12. Pengambilan sampel darah
13. Suction
14. Aft Tampon
15. Memberi tranfusi darah
16. Pengambilan BTA (sputum)
17. Memberikan rectal
18. Rawat luka dekubitus
19. Rawat luka Ganggren
20. Menyiapkan ventilator
21. Merawat dan mencabut ETT
22. Mengukur CVC

g. Rawat Inap THT

No	Jenis Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Visite	96.000	144.000	240.000
2.	Visite Konsultan	150.000	225.000	375.000

h. Tarif Pelayanan Kebidanan

a. Tarif tindakan persalinan normal

No	Kelas Perawatan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tindakan Persalinan Normal			
	Kelas III	252.000	382.536	634.536
	Kelas II	414.000	628.452	1.042.452
	Kelas I	828.000	1.256.904	2.084.904
	VIP	1.890.000	1.275.120	3.165.120
	VVIP/Paviliun	2.700.000	1.821.600	4.521.600
2.	Tindakan Persalinan Abnormal			
	Kelas III	450.000	683.100	1.133.100
	Kelas II	900.000	1.366.200	2.266.200
	Kelas I	1.440.000	2.185.920	3.625.920
	VIP	2.700.000	1.821.600	4.521.600
	VVIP/Paviliun	3.150.000	2.368.080	5.518.080
3.	Tindakan Persalinan dengan Alat			
	Kelas III	450.000	683.100	1.133.100
	Kelas II	900.000	1.366.200	2.266.200
	Kelas I	1.440.000	2.185.920	3.625.920
	VIP	2.700.000	1.821.600	4.521.600
	VVIP/Paviliun	3.150.000	2.368.080	5.518.080

IV. TARIF RAWAT JALAN

1. Poli Gigi

Tarif pelayanan pemeriksaan tindakan gigi dan mulut tarif tindakan medik gigi dan mulut.

No	Jenis Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Kecil	50.000	100.000	150.000
2.	Sedang	124.000	186.000	310.000
3.	Besar	640.000	961.000	1.602.000

Keterangan :

A. Tindakan medik gigi dan mulut sederhana

1. Scalling
2. Cabut satu gigi sekali datang
3. Tambal permanen satu gigi sekali datang
4. Apes reseksi, eksisi biopsy, insisi absesi
5. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
6. Frenektomi
7. Penambahan amalgam

8. Penambahan silikat
 9. Pulpa Capping
 10. Perawatan saraf sekali datang
 11. Bedah sialoit hiasis sederhana
- Jahit luka sobek jaringan lunak
- B. Tindakan medik gigi dan mulut sedang
1. Enuklise kista
 2. Eschekleasip
 3. Faktur Rahan sederhana
 4. Odontektomi lebih satu elemen
 5. Squesterektomy
 6. Bedah sialoithiasis kompleks
 7. Reposisi dan witing pada simple fraktore
 8. Akveolektomi
 9. Operculectomi
 10. Odontektomi
- C. Tindakan medik gigi dan mulut besar
1. Orthodenti
 2. Eksterpasi kista
 3. Fixasi rahang

2. Poli Mata

Tarif Jasa Pelayanan dan Operasi Mata

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Tindakan Medik Mata				
1.	Erkstraksi Corpus Alienum Pelpebra	60.000	90.000	150.000
2.	Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva	80.000	120.000	200.000
3.	Ekstraksi Corpus Alienum Kornea	80.000	120.000	200.000
4.	Irigasi Bola Mata	40.000	60.000	100.000
5.	Epilasi Bulu Mata (1 Mata)	30.000	45.000	75.000
6.	Epilasi Bulu Mata (2 Mata)	60.000	90.000	150.000
7.	Injeksi Sub Konjungtiva / Peri Orbita	120.000	180.000	300.000
8.	Refraksi Dengan Koreksi Kacamata	30.000	45.000	75.000
9.	Pemeriksaan Funduscopy	40.000	60.000	100.000
10.	Pemeriksaan Foto Fundus	100.000	150.000	250.000
11.	Pemeriksaan Tonometri Schiot	30.000	45.000	75.000
12.	Pemeriksaan Tonometri Non Contact	40.000	60.000	100.000
13.	Pemeriksaan Slit Lamp	40.000	60.000	100.000
14.	Lensometry	30.000	45.000	75.000
15.	Biometry/Karatometry	40.000	60.000	100.000
16.	Fluorescein Test	30.000	45.000	75.000
17.	Tes buta warna	30.000	45.000	75.000
18.	Rawat luka mata	30.000	45.000	75.000
19.	Gnati Perban	12.000	18.000	30.000
20.	Pemeriksaan Gonioscopy	120.000	180.000	300.000
21.	Pemeriksaan USG Mata	120.000	180.000	300.000
22.	Steak Retinoscopy	60.000	90.000	150.000
23.	Tes Anel	40.000	60.000	100.000
24.	Sondage Kanalikuli Lacrimal	40.000	60.000	100.000

25.	Insisi Hordeolum / Kalazion	120.000	180.000	300.000
26.	Angkat Jahitan	30.000	45.000	75.000
27.	Injeksi Intra Vitreal	400.000	600.000	1000.000

3. Tarif Jasa pelayanan Poli Saraf

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
Tindakan Medik Saraf				
1.	Pelayanan Medik EEG	400.160	335.480	735.640
2.	EMMG dan SSEP	417.000	341.000	758.000
3.	Assesment Neurobehaviour	72.000	72.000	144.000
4.	Injeksi Intra Artikuler (tiap lokasi)	66.000	54.000	120.000
5.	Injeksi Intra Muskuler	33.000	22.000	55.000
6.	Injeksi Intravena	33.000	22.000	55.000

4. Tarif jasa pelayanan Poli THT (RAWAT JALAN)

No	Jenis Pelayanan/Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Tindakan Medik Non Operatif			
	1. Konsultasi	24.000	56.000	80.000
	2. Konsultasi Gawat Darurat	27.000	63.000	90.000
	3. Angkat jahitan operasi (<6)	22.500	52.500	75.000
	4. Angkat jahitan operasi (>6)	25.500	59.500	85.000
	5. Angkat NGT	18.000	42.000	60.000
	6. Angkat Tampon Hidung Anterior unilateral	36.000	84.000	120.000
	7. Angkat Tampon Hidung anterior bilateral	45.000	105.000	150.000
	8. Angkat Tampon Hidung Posterior	45.000	105.000	150.000
	9. Apus Hidung/Telinga/Tenggorokan	18.000	42.000	60.000
	10. Canalith Repositional Therapy	42.000	98.000	140.000
	11. ClosedRwduction of TMJ Dislocation	48.000	112.000	160.000
	12. Cuci Kanul Tracheostomy pada Mucous Plug	42.000	98.000	140.000
	13. Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)	36.000	84.000	120.000
	14. Ekstraksi/Irigasi serumen unilateral	22.500	52.500	75.000
	15. Ekstraksi/Irigasi serumen bilateral	39.000	91.000	130.000
	16. Ekstrasi/Irigasi serumen dgn penyulit unilateral	48.000	112.000	160.000
	17. Ekstraksi/Irigasi serumen dgn penyulit bilateral	51.000	119.000	170.000
	18. Ekstraksi benda asing faring dgn Endoscopy	48.000	112.000	160.000
	19. Ekstraksi benda asing hidung	30.000	70.000	100.000
	20. Ekstraksi benda asing hidung dgn penyulit	48.000	112.000	160.000
	21. Ekstraksi Benda Asing Mulut	30.000	70.000	100.000
	22. Ekstraksi Benda Asing Telinga	27.000	63.000	90.000
	23. Ekstraksi Telinga dgn Penyulit	48.000	112.000	160.000

24.	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	48.000	112.000	160.000
25.	Endoscopy Telinga	42.000	98.000	140.000
26.	Ganti NGT	36.000	84.000	120.000
27.	Ganti Verban/Drain	18.000	42.000	60.000
28.	Irigasi Hidung	36.000	84.000	120.000
29.	Irigasi Sinus Unilateral	45.000	105.000	150.000
30.	Irigasi Sinus Bilateral	63.000	147.000	210.000
31.	Kaustik Faring	45.000	105.000	150.000
32.	Kaustik Hidung Epistaksis	48.000	112.000	160.000
33.	Muller's Manuever	42.000	98.000	140.000
34.	Nasoendoscopy	48.000	112.000	160.000
35.	Nasoendoscopy Fleksibel	48.000	112.000	160.000
36.	Nasofaringoscopy Rigid/Fleksibel	48.000	112.000	160.000
37.	Pasang NGT	22.500	52.500	75.000
38.	Pasang NGT dengan Endoscopy	48.000	112.000	160.000
39.	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	42.000	98.000	140.000
40.	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	57.000	133.000	190.000
41.	Pasang Tampon Posterior Hidung	48.000	112.000	160.000
42.	Pasang Tampon Telinga Unilateral	22.500	52.500	75.000
43.	Pasang Tampon Telinga Bilateral	57.000	98.000	155.000
44.	Patch Test (telinga) Unilateral	45.000	105.000	150.000
45.	Patch Test (telinga) Bilateral	66.000	154.000	220.000
46.	Penutupan Stoma Trakeostomi	42.000	98.000	140.000
47.	Skin Prick Test	48.000	112.000	160.000
48.	Terapi Target	81.000	189.000	270.000
49.	Tes Berbisik/Suara	22.500	52.500	75.000
50.	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	36.000	84.000	120.000
2. Tindakan Medik Operatif				
1.	Angkat Kanul Tracheostomy	68.000	157.000	225.000
2.	Eksisi Lesi Hidung Lainnya	80.000	195.000	275.000
3.	Eksisi Kolesteotoma Eksternal Unilateral	80.000	195.000	275.000
4.	Eksisi Kolesteotoma Eksternal Bilateral	90.000	210.000	300.000
5.	Ekstraksi Massa/Polip Intranasal Unilateral	80.000	195.000	275.000
6.	Ekstraksi Massa/ Polip Intranasal Bilateral	105.000	245.000	350.000
7.	Ganti Kanul Trakheostomy/ Rekanulasi	95.000	220.000	315.000
8.	Hecting Laserasi Palatum	80.000	195.000	275.000
9.	Insisi abses Peritonsil	80.000	195.000	275.000
10.	Insisi Abses Preaurikular	80.000	195.000	275.000
11.	Insisi Abses Retroaurikular	80.000	195.000	275.000
12.	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	80.000	195.000	275.000
13.	Insisi Hisung, Insisi Septum Hidung	80.000	195.000	275.000
14.	Insisi Pseudokista/ Hematoma Aurikula	80.000	195.000	275.000
15.	Insisi Pseudokista/ Hematoma Aurikuladengan Komp	90.000	210.000	300.000
16.	Jahit Laserasi Bibir	80.000	195.000	275.000
17.	Jahit Laserasi Mulut	80.000	195.000	275.000
18.	Jahit Luka Hidung	80.000	195.000	275.000
19.	Jahit Luka Telinga Luar	80.000	195.000	275.000
20.	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	80.000	195.000	275.000
21.	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	105.000	245.000	350.000
22.	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	80.000	195.000	275.000
23.	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	105.000	245.000	350.000
24.	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	80.000	195.000	275.000
25.	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	112.000	263.000	375.000
26.	Punksi Abses	37.000	88.000	125.000

	27. Reduksi tertutup Fraktur os Nasal	80.000	195.000	275.000
	28. Reduksi Sinekia Hidung	80.000	195.000	275.000
	29. Tindik Telinga	75.000	175.000	250.000
	30. Antrostomi	80.000	195.000	275.000
	31. Biopsi Faring (Nasofaring/Orofaring/Hipofaring)	80.000	195.000	275.000
	32. Biopsi Hidung	80.000	195.000	275.000
	33. Biopsi Laring Per Endoscopik	105.000	245.000	350.000
	34. Biopsi Oral Cavity	80.000	195.000	275.000
	35. Biopsi Sinus Paranasalis	80.000	195.000	275.000
	36. Biopsi Telinga Luar	80.000	195.000	275.000
	37. Biopsi Telinga Tengah dan Dalam	80.000	195.000	275.000
	38. Insisi Uvula	67.000	158.000	225.000
	39. Krikotirotonomi	129.000	301.000	430.000
3.	Tindakan Diagnostik Elektromedik			
	1. Audiometri Nada Murni	36.000	84.000	120.000
	2. Audiometri Tes Gliserol	36.000	84.000	120.000
	3. Audiometri Tutur (Speech Audometry)	34.000	79.000	113.000
	4. Audiometri Tutur Dalam Bising	58.000	137.000	195.000
	5. Eustachian Tube Fuction Test	36.000	84.000	120.000
	6. Oto-Acoustic Emission (OAE)	36.000	84.000	120.000

5. Poli Anak

No	JenisPelayanan/Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pelayanan Poli Spesialis Pagi	22.000	43.000	65.000

6. Poli Endokrin Konsultan

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)				
		BAHP	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Orchiclotrometry	5.000	25.000	15.000	60.000	105.000
2.	GH Test/ chordia test	30.000	135.000	15.000	60.000	240.000
3.	Injeksi testosteron	15.000	67.500	15.000	60.000	157.500
4.	Injeksi Taproz	15.000	67.500	15.000	60.000	157.500
5.	Growth plot	20.000	55.000	15.000	60.000	150.000
6.	Pukarg test	20.000	55.000	15.000	60.000	150.000
7.	DM type I / II/ Gizi	10.000	60.000	15.000	60.000	145.000

7. Poli Kebidanan

No	Jenis Pelayanan/Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pelayanan Poli Spesialis Pagi	22.000	43.000	65.000
2.	Suntik KB/ Obat/ Vaksin	12.000	18.000	30.000
3.	Pil/Kondom	8.000	12.000	20.000
4.	Pasang IUD tanpa Penyulit	40.000	60.000	100.000
5.	Cabut IUD dengan Penyulit	60.000	90.000	150.000
6.	Kontrol IUD	12.000	18.000	30.000
7.	Pasang Implan tanpa Penyulit	50.000	75.000	125.000
8.	Cabut Implan tanpa Penyulit	60.000	90.000	150.000
9.	Pasang Implan dengan Penyulit	60.000	90.000	150.000
10.	Cabut Implan dengan Penyulit	70.000	105.000	175.000
11.	Vaginal Toucer	50.000	50.000	100.000
12.	Pemasangan Speculum	50.000	50.000	100.000
13.	Biopsi Serviks	40.000	60.000	100.000
14.	Pemeriksaan Pap Smear	-	125.000	125.000
15.	Pengambilan Sampel	10.000	16.000	26.000
16.	Pengiriman Sampel	-	65.000	65.000
17.	Mikro Kuretage	100.000	150.000	250.000
18.	Kauter Albotil	20.000	30.000	50.000
19.	Kauter Podofe Line	20.000	30.000	50.000
20.	Vagina Toilet	50.000	50.000	100.000
21.	Kolposkopy	40.000	60.000	100.000
22.	Histerocopy	40.000	60.000	100.000
23.	Pemasangan Pesarium	40.000	60.000	100.000
24.	Lepas Pesarium	30.000	50.000	80.000
25.	Eksterpasi Polip tanpa Narkose	60.000	90.000	150.000
26.	Pemeriksaan Fisik Obstertri (Paket)	10.000	15.000	25.000
27.	Pemeriksaan USG 2D tanpa Print	40.000	60.000	100.000
28.	Pemeriksaan USG 2D dengan Print	40.000	60.000	100.000
29.	Pemeriksaan USG 3D dengan Print	70.000	105.000	175.000
30.	Pemeriksaan USG 3D tanpa Print	100.000	105.000	205.000
31.	Pemeriksaan USG 4D tanpa Print	120.000	180.000	300.000
32.	Pemeriksaan USG 4D dengan Print	10.000	15.000	25.000
33.	Imunisasi	10.000	15.000	25.000
34.	Plano test (PP test)	14.000	21.000	35.000
35.	Pemeriksaan Ginekology (Paket)	10.000	20.000	30.000
36.	Pasang Tampon Vagina	10.000	20.000	30.000
37.	Lepas Tampon Vagina	8.000	12.000	20.000
38.	Pengambilan bahan laboratorium (darah, urin, secret vagina, secret serviks)	20.000	25.000	45.000
39.	Tindik Telinga	50.000	50.000	100.000
40.	Perawatan Luka Perineum dengan infeksi	50.000	50.000	100.000
41.	Ganti Verban	50.000	50.000	100.000
42.	Angkat Jahitan	10.000	15.000	25.000

8. Poli Kulit dan Kelamin

No	JenisPelayanan/Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Biopsi Kulit/Punch Biopsi	33.000	22.000	55.000
2	Eksisi Clavus	33.000	22.000	55.000
3	Eksisi/Elektrocauterisasi Condiloma Acuminata (Lesi < 5 cm)	33.000	22.000	55.000
4	Injeksi Keloid < 3 cm	33.000	22.000	55.000
5	Eksisi Keloid (Lesi < 5 cm)	33.000	22.000	55.000
6	Eksisi/Elektrocauterisasi Syringoma (Lesi < 5cm)	33.000	22.000	55.000
7	Eksisi/Elektrocauterisasi Veruca Vulgaris (Lesi < 5cm)	33.000	22.000	55.000
8	Eksisi/Elektrocauterisasi Skin Tag (Lesi < 5cm)	33.000	22.000	55.000
9	Ekstraksi Kuku	33.000	22.000	55.000
10	Debridement Luka	33.000	22.000	55.000
11	Incisi Furunkel (Lesi < 5 cm)	33.000	22.000	55.000
12	Kaustik	33.000	22.000	55.000
13	Eksisi/Elektrocauter Keratosis Seboroika (Lesi < 5cm)	33.000	22.000	55.000
14	Water Drinking Test (Test Panas Dingin)	33.000	22.000	55.000
15	Eksisi/Elektrocauterisasi Moluscum Contangiosum (Lesi < 5 cm)	33.000	22.000	55.000
16	Aspirasi Jaringan Kulit Sub Cutan	33.000	22.000	55.000
17	Injeksi Pustul Acne (Lesi < 5cm)	33.000	22.000	55.000
18	Eksisi Clavus (Lesi 5-10 cm)	78.000	52.000	130.000
19	Eksisi/Elektrocauterisasi Condiloma Acuminata (Lesi 5-10 cm)	78.000	52.000	130.000
20	Eksisi Keloid (Lesi 5-10 cm)	-	-	-
21	Eksisi/Elektrocauterisasi Syringoma (Lesi 5-10cm)	78.000	52.000	130.000
22	Eksisi/Elektrocauterisasi Veruca Vulgaris (Lesi 5-10cm)	78.000	52.000	130.000
23	Eksisi/Elektrocauterisasi Skin Tag (Lesi 5-10cm)	78.000	52.000	130.000
24	Incisi Furunkel (Lesi 5-10 cm)	78.000	52.000	130.000
25	Eksisi/Elektrocauter Keratosis Seboroika (Lesi 5-10cm)	78.000	52.000	130.000
26	Eksisi/Elektrocauterisasi Moluscum Contangiosum (Lesi 5-10 cm)	78.000	52.000	130.000
27	Injeksi Pustul Acne (Lesi 5-10cm)	78.000	52.000	130.000
28	Incisi Absces	78.000	52.000	130.000
29	Injeksi atau Tattoining dari Luka atau Cacat	78.000	52.000	130.000
30	Perkutan Aspirasi Kelenjar Bartholini	78.000	52.000	130.000
31	Eksisi Clavus (Lesi > 10 cm)	180.000	120.000	300.000
32	Eksisi/Elektrocauterisasi Condiloma Acuminata (Lesi > 10 cm)	180.000	120.000	300.000
33	Eksisi Keloid (Lesi > 10 cm)	-	-	-
34	Eksisi/Elektrocauterisasi Syringoma (Lesi >10cm)	180.000	120.000	300.000
35	Eksisi/Elektrocauterisasi Veruca Vulgaris (Lesi >10cm)	180.000	120.000	300.000
36	Eksisi/Elektrocauterisasi Skin Tag (Lesi >10cm)	180.000	120.000	300.000
37	Incisi Furunkel (Lesi >10 cm)	180.000	120.000	300.000
38	Eksisi/Elektrocauter Keratosis Seboroika (Lesi >10cm)	180.000	120.000	300.000
39	Eksisi Elektrocauterisasi Moluscum Contangiosum (Lesi >10 cm)	180.000	120.000	300.000
40	Injeksi Pustul Acne (Lesi >10cm)	180.000	120.000	300.000
41	Debridement Ulcus Penis, Ulcus DM, Ulcus MH	180.000	120.000	300.000
42	Injeksi atau Tattoining dari Luka atau Cacat	180.000	120.000	300.000
43	Perkutan Aspirasi Kelenjar Bartholini	180.000	120.000	300.000
44	Eksisi Neuro Fibroma	180.000	120.000	300.000
45	Eksisi Nevus	180.000	120.000	300.000
46	Eksisi Kista Ateroma	180.000	120.000	300.000
47	Dermabrasi	180.000	120.000	300.000

48	Eksisi Kista Bartholini	180.000	120.000	300.000
49	Eksisi Absces Bartholini	180.000	120.000	300.000
50	Eksisi/ Elektrocauterisasi Giant Condiloma Acuminata	990.000	660.000	1.650.000
51	TCA pada Giant Condiloma Acuminata	990.000	660.000	1.650.000
52	TCA pada Siringoma (Lesi > 50)	990.000	660.000	1.650.000
53	Marsupilasi Kista Bartholini	990.000	660.000	1.650.000
54	Eksisi Clavus (Lesi > 50)	990.000	660.000	1.650.000
55	Laser Nd yag (Lesi 5-10 cm)	420.000	280.000	700.000
56	Laser IPL (Lesi 5-10 cm)	420.000	280.000	700.000
57	Laser CO2 (Lesi 10-15 cm)	420.000	280.000	700.000
58	Laser ND yag (Lesi 5-10 cm)	690.000	460.000	1.150.000
59	Laser IPL (Lesi 5-10 cm)	690.000	460.000	1.150.000
60	Laser CO2 (Lesi 10-15 cm)	690.000	460.000	1.150.000

9. **Tarif Tindakan Medik Umum dan Dots (Poli IMS)**

No	JenisPelayanan/Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Injeksi Obat	30.000	50.000	80.000

10. **Tarif Tindakan Medik Bedah (poli bedah)**

No	JenisPelayanan/Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Angkat Jahitan < 5 cm	15.000	20.000	35.000
2.	Clysm/ Glycerin Sput	15.000	20.000	35.000
3.	Cross Incisi	10.000	17.000	27.000
4.	Injeksi Keloid	10.000	7.000	17.000
5.	Pelepasan Kateter	10.000	7.000	17.000
6.	Pemasangan Elastik Verban	10.000	17.000	27.000
7.	Pemasangan Kateter	20.000	25.000	45.000
8.	Perawatan Luka Operasi Kecil	15.000	30.000	45.000
9.	Rectal Tucer	36.000	24.000	60.000
10.	Lepas Sistotomi	15.000	20.000	35.000
11.	Angkat Jahitan 5-10 cm	45.000	30.000	75.000
12.	Insisi Abses < 3 cm	12.500	12.500	25.000
13.	Jahitan Luka < 3 jahitan	12.500	12.500	25.000
14.	Pemasangan Ransel Verban	12.500	12.500	25.000
15.	Perawatan Kolostomi	22.500	22.500	45.000
16.	Perawatan Luka Bakar < 3 %	22.500	22.500	45.000
17.	Perawatan Luka Kecil < 5 cm	22.500	22.500	45.000
18.	Perawatan Luka Operasi Sedang	22.500	22.500	45.000
19.	Perawatan Luka Sedang 5-20 cm	22.500	22.500	45.000
20.	Proctoscopy/ Anuscopy	22.500	22.500	45.000
21.	Bouginsi Anus / Uretra	25.000	20.000	45.000
22.	Insisi Abses > 3 cm	81.000	54.000	135.000
23.	Necrotomy	25.000	20.000	45.000
24.	Perawatan Luka Bakar < 3 - 9 %	25.000	20.000	45.000
25.	Perawatan Luka Luas > 20 cm	25.000	20.000	45.000

26.	Perawatan Luka Operasi Besar	25.000	20.000	45.000
27.	Tindik Telinga	25.000	20.000	45.000
28.	Ekstraksi Kuku	108.000	72.000	180.000
29.	Perawatan Luka Bakar >18 %	52.000	48.000	100.000
30.	Perawatan Luka Bakar 9 - 18 %	52.000	48.000	100.000
31.	Reposisi Hernia dan Fiksasi	52.000	45.000	97.000
32.	Reposisi Manual Hemoroid	52.000	45.000	97.000
33.	Reposisi Prolapsus Recti	52.000	45.000	97.000
34.	Urethrotomi Distal/Meatotomi	52.000	52.000	104.000

1 1. Poli Interna

No	Jenis Pelayann	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
A.	Konsultasi Khusus			
	1. Rujukan	-	45.500	45.500
	2. Tanpa Rujukan	45.500	25.000	70.500
	3. Kunjungan Baru	45.500	25.000	70.500
	4. Kunjungan Ulang	45.500	20.000	65.500
	5. Rujukan Antar Poliklinik	45.500	10.000	55.500
B.	Instalasi Rawat Jalan Umum			
	1. Rujukan	-	20.000	20.000
	2. Tanpa Rujukan	25.000	20.000	45.000
	3. Kunjungan Baru	25.000	20.000	45.000
	4. Kunjungan Ulang	15.000	10.000	25.000
	5. Rujukan Antar Poliklinik	15.000	5.000	20.000

12. Tarif Pelayanan Poli Geriatri & Poli EKG

No.	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Poli Geriatri	5.000	45.000	50.000
2.	Poli EKG	30.000	50.000	80.000

13. Tarif Poli Paru

No.	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana (40%)	Jasa Pelayanan (60%)	Jumlah
1.	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAPASAN RINGAN			
	Kelas III	2.780.466	4.170.700	6.951.166
	Kelas II	3.336.600	5.004.900	8.341.500
	Kelas I	3.892.666	5.839.000	9.731.666
2.	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAPASAN SEDANG			
	Kelas III	3.321.866	4.982.800	8.304.666
	Kelas II	3.986.266	5.979.400	9.965.666
	Kelas I	4.650.666	6.976.000	11.626.666
3.	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAPASAN BERAT			
	Kelas III	4.414.133	6.621.200	11.035.333

	Kelas II	5.297.000	7.945.500	13.242.500
	Kelas I	6.179.800	9.269.700	15.449.500
4.	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN			
	Kelas III	2.316.733	3.475.100	5.791.833
	Kelas II	2.780.066	4.170.100	6.950.166
	Kelas I	3.243.400	4.865.100	8.108.500
5.	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH SEDANG			
	Kelas III	3.255.600	4.883.400	8.139.000
	Kelas II	3.906.733	5.860.100	9.766.833
	Kelas I	4.557.800	6.836.700	11.394.500
6.	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT			
	Kelas III	5.388.400	8.082.600	13.471.000
	Kelas II	6.466.066	9.699.100	16.165.166
	Kelas I	7.543.733	11.315.600	18.859.333
7.	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS RINGAN			
	Kelas III	1.598.933	2.398.400	3.997.333
	Kelas II	1.918.733	2.878.100	4.796.833
	Kelas I	2.238.533	3.357.800	5.596.333
8.	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS SEDANG			
	Kelas III	2.054.466	3.081.700	5.136.166
	Kelas II	2.465.333	3.698.000	6.163.333
	Kelas I	2.876.200	4.314.300	7.190.500
9.	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS BERAT			
	Kelas III	2.272.200	3.408.300	5.680.000
	Kelas II	2.726.666	4.090.000	6.816.666
	Kelas I	3.181.133	4.771.700	7.952.833
10.	TUMOR PARU RINGAN			
	Kelas III	1.667.600	2.504.400	4.169.000
	Kelas II	2.001.133	3.001.700	5.002.833
	Kelas I	2.334.666	3.502.000	5.836.666
11.	TUMOR PARU SEDANG			
	Kelas III	3.325.200	4.987.800	8.313.000
	Kelas II	3.990.200	5.985.300	9.975.500
	Kelas I	4.655.266	6.982.900	11.638.166
12.	TUMOR PARU BERAT			
	Kelas III	3.776.733	5.665.100	9.441.833
	Kelas II	4.532.066	6.798.100	11.330.166
	Kelas I	5.287.466	7.931.200	13.218.666
13.	GEJALA,TANDA,DANDIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN(RINGAN)			
	Kelas III	1.032.533	1.548.800	2.581.333
	Kelas II	1.239.066	1.858.600	3.097.666
	Kelas I	1.445.600	2.168.400	3.614.000
14.	GEJALA,TANDA,DANDIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN(SEDANG)			
	Kelas III	2.089.600	3.134.400	5.224.000
	Kelas II	2.507.533	3.761.300	6.268.833
	Kelas I	2.925.466	4.388.200	7.313.666
15.	GEJALA,TANDA,DANDIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN(BERAT)			
	Kelas III	2.964.800	4.447.200	7.412.000
	Kelas II	3.557.800	5.336.700	8.894.500
	Kelas I	4.150.733	6.226.100	10.376.833
16.	ASTHMA & BRONKIOLITIS RINGAN			
	Kelas III	1.034.933	1.552.400	2.587.333
	Kelas II	1.241.866	1.862.800	3.104.666
	Kelas I	1.448.866	2.173.300	3.622.166
17.	ASTHMA & BRONKIOLITIS SEDANG			
	Kelas III	1.526.533	2.343.800	3.906.333
	Kelas II	1.875.000	2.812.500	4.687.500
	Kelas I	2.187.533	3.281.300	5.468.833
18.	ASTHMA & BRONKIOLITIS BERAT			
	Kelas III	1.754.466	2.631.700	4.386.166
	Kelas II	1.804.600	2.706.900	4.511.500
	Kelas I	2.105.466	3.158.200	5.263.666

19.	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL RINGAN			
	Kelas III	1.810.666	2.716.000	4.526.666
	Kelas II	2.172.800	3.529.200	5.432.000
	Kelas I	2.534.933	3.802.400	6.337.333
20.	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL SEDANG			
	Kelas III	2.036.733	3.115.000	5.191.833
	Kelas II	2.492.066	3.738.100	6.230.166
	Kelas I	2.907.400	4.361.100	7.268.500
21.	PENYAKIT PARU INTERSTITIAL BERAT			
	Kelas III	3.138.200	4.707.300	7.845.500
	Kelas II	3.765.866	5.648.800	9.414.666
	Kelas I	4.393.466	6.590.200	10.983.666
22.	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK RINGAN			
	Kelas III	1.813.333	2.720.000	4.533.333
	Kelas II	2.176.000	3.264.000	5.440.000
	Kelas I	2.538.666	3.808.000	6.346.666
23.	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK SEDANG			
	Kelas III	2.993.333	4.490.000	7.483.333
	Kelas II	3.592.000	5.388.000	8.980.000
	Kelas I	4.190.666	6.286.000	10.476.666
24.	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK BERAT			
	Kelas III	4.077.933	6.166.900	10.194.833
	Kelas II	4.893.533	7.340.300	12.233.833
	Kelas I	5.709.066	8.563.600	14.272.666
25.	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS RINGAN			
	Kelas III	1.929.666	2.894.500	4.824.166
	Kelas II	2.315.600	3.473.400	5.789.000
	Kelas I	2.701.533	4.052.300	6.753.833
26.	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS SEDANG			
	Kelas III	6.331.200	9.496.800	15.828.000
	Kelas II	7.597.400	11.396.100	18.993.500
	Kelas I	8.863.666	13.295.500	22.159.166
27.	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN MODERAT KOMPLEKS BERAT			
	Kelas III	17.064.800	25.597.200	42.662.000
	Kelas II	20.477.800	30.716.700	51.194.500
	Kelas I	23.890.733	35.836.100	59.726.833
28.	SWASTA			
	Visite	100.000	150.000	250.000
	Poli Umum	100.000	150.000	250.000
	Poli Asuransi	133.333	200.000	333.333
	Fungsi Cairan Pleura	400.000	600.000	1.000.000
	Pasang WSD	1.666.666	2.500.000	4.166.666
	Spirometri	100.000	150.000	250.000
	Spirometri (baca)	33.333	50.000	83.333
	FOB Diagnostik (hanya bilasan + Brushibg)	2.333.333	3.500.000	5.833.333
	FOB Diagnostik (bilasan + Brushibg + Forcep/biopsi)	2.666.666	4.000.000	6.666.666
	FOB Terapeutik	3.000.000	4.500.000	7.500.000
	Spinometri	260.000	750.000	1.010.000
	Toracocentesis	690.000	1.850.000	2.540.000
	Brokhoskopi	1.420.000	3.200.000	4.620.000
	USG Toraks	493.000	612.000	1.105.000
	Nebulisasi	255.000	556.000	811.000

14. Tarif Pelayanan VCT / CST (Pasien HIV / AIDS)

No.	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Konseling Pre Test	-	75.000	75.000
2.	Konseling Post Test	-	75.000	75.000

Catatan :

- Konseling terbagi dari :
 - Pre Test
 - Post Test
- CST, yaitu pasien berkunjung untuk mengambil obat dan memantau kepatuhan

15. Poli Fisiotherapy

No	Jenis Tindakan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Rehabilitasi Medik dan Mental			
	1. Infra Red Lamp	10.000	15.000	25.000
	2. Terapi latihan sederhana	10.000	25.000	35.000
	3. Short Wave Diathermy	25.000	20.000	45.000
	4. Tens	25.000	20.000	45.000
	5. Stimulasi elektrik	25.000	20.000	45.000
	6. Ultra Sound	25.000	20.000	45.000
	7. Traksi	25.000	20.000	45.000
	8. Terapi latihan pada tumbuh kembang anak	15.000	35.000	50.000
	9. Terapi latihan berat	15.000	35.000	50.000

V. Tarif Pelayanan UTDRS

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pemeriksaan Golda Kartu	25.000	25.000	50.000
2.	Pemeriksaan Golda Calon Donor	12.500	12.500	25.000
3.	Pemeriksaan HB Calon Donor	15.000	15.000	30.000
4.	Pemeriksaan IMLTD			
	1. HIV	40.000	40.000	80.000
	2. HbsAg	40.000	40.000	80.000
	3. HVC	40.000	40.000	80.000
	4. Sifilis	40.000	40.000	80.000
5.	Croosmed.M.Tabung	40.000	40.000	80.000
	Croosmed Gel	80.000	80.000	160.000
6.	Pelayanan Penunjang Pelayanan Darah (Tranfusi)			
	Kelas III	180.000	180.000	360.000
	Kelas II	200.000	200.000	400.000

Kelas I			
VIP	225.000	225.000	450.000
VVIP/Paviliun	250.000	250.000	500.000
	550.000	550.000	1.100.000

VI. Tarif Pelayanan Kamar Operasi

No	Jenis Tindakan	BIAYA TINDAKAN BERDASARKAN KELAS RUANGAN (Rp.)				
		III	II	I	VIP	VVIP
1	<u>KECIL</u>					
	Jasa Sarana	200.000	450.000	650.000	800.000	1.050.000
	dr. Operator	300.000	675.000	975.000	1.200.000	1.575.000
	dr. Anestesi					
	Tim Anastesi					
	Tim Bedah	100.000	225.000	325.000	400.000	525.000
	Jumlah	600.000	1.350.000	1.950.000	2.400.000	3.150.000
2	<u>SEDANG</u>					
	Jasa Sarana	830.000	1.245.000	1.577.000	1.785.000	2.200.000
	dr. Operator	830.000	1.245.000	1.577.500	1.785.000	2.200.000
	dr. Anestesi	249.000	373.500	473.250	535.500	660.000
	Tim Anastesi	249.000	373.500	473.250	535.500	660.000
	Tim Bedah	332.000	498.000	631.000	714.000	880.000
	Jumlah	2.490.000	3.735.000	4.732.000	5.355.000	6.600.000
3	<u>BESAR</u>					
	Jasa Sarana	1.577.000	1.910.000	2.262.000	2.615.000	3.065.000
	dr. Operator	1.577.500	1.910.000	2.262.000	2.615.000	3.065.000
	dr. Anestesi	473.250	573.000	678.750	784.500	919.500
	Tim Anastesi	473.250	573.000	678.750	784.500	919.500
	Tim Bedah	631.000	764.000	905.000	1.046.000	1.226.000
	Jumlah	4.732.000	5.730.000	6.787.000	7.845.000	9.195.000
4	<u>KHUSUS</u>					
	Jasa Sarana	1.950.000	2.427.000	3.155.000	3.612.000	4.443.000
	dr. Operator	1.950.000	2.427.500	3.155.000	3.612.500	4.443.000
	dr. Anestesi	585.000	728.250	946.500	1.083.750	1.332.900
	Tim Anastesi	585.000	728.250	946.500	1.083.750	1.332.900
	Tim Bedah	780.000	971.000	1.262.000	1.445.000	1.777.200
	Jumlah	5.850.000	7.282.000	9.465.000	10.837.000	13.329.000
5	<u>CANGGIH</u>					
	Jasa Sarana	3.037.000	3.375.000	3.915.000	4.150.000	5.225.000
	dr. Operator	3.037.500	3.375.000	3.915.000	4.150.000	5.225.000
	dr. Anestesi	911.250	1.012.500	1.174.500	1.245.000	1.567.500
	Tim Anastesi	911.250	1.012.500	1.174.500	1.245.000	1.567.500
	Tim Bedah	1.215.000	1.350.000	1.566.000	1.660.000	2.090.000
	Jumlah	9.112.000	10.125.000	11.745.000	12.450.000	15.675.000
	Resusitasi					

Keterangan :

Operasi Kecil/ ringan :

- 1.) Atheroma
- 2.) Lipoma
- 3.) Kista
- 4.) Scar/i
- 5.) Insisi ABCES
- 6.) Popiloma
- 7.) Extraksi kuku

- 8.) Debridemen ringan
- 9.) Sitlumsisimanual
- 10.) Pasang Gyps
Spalak
- 11.) Extirpasi corpus alienum
- 12.) Exsisi luka bakar (non
narkose)
- 13.) Skintraksi
- 14.) Clavus
- 15.) Kuretase
- 16.) Jahit ulang luka
- 17.) Fungsi buli-buli peritoneum,
kista
- 18.) Phimosis
- 19.) Test Anel
- 20.) Epilasi bulu mata
- 21.) Sondage canalikuli
lakrimal
- 22.) Spooling bola mata
- 23.) Incisi hordeolum / kalazion
- 24.) Ekstraksi korpus alienum kornea / konjungtiva

Operasi Sedang :

- 1.) Fibro adenoma mamma
- 2.) Fistulekstomi badan (Superfisial)
- 3.) Tumor dengan diameter $\square > 5 - 7$
cm
- 4.) Amputasi ruas jari
- 5.) Exsisi luka bakar yang luas
(narkose)
- 6.) Rekonstruksi kelainan nongenital
- 7.) Tendoplasti minimal
- 8.) Ganglion
- 9.) Limfodenektomi super fisial
- 10.) Sircumsisi dengan Narkose
- 11.) Injeksi konjungtiva /
intravital
- 12.) Ekterpasi granuloma
- 13.) Jahit luka palpebra
- 14.) Jahit laserasi
konjungtiva
- 15.) Eksisi xantelasma
- 16.) Lithiasis
- 17.) Eksisi pterigium +
graft
- 18.) ECCE / ICCE tanpa
IOL

19.) Laring faring

- a. Penggantian Nasogastric Tube (Ngt)
- b. Pembersihan Kanul Tracheostomi
- c. Pengangkatan Kanul trackheostomi
- d. Hecting laserasi Faring
- e. Hecting laserasi lidah
- f. Hecting laserasi palatum
- g. Penggantian Kanul tracheostomy
- h. ekstraksi benda asing faring
- i. ekstraksi benda asing mulut
- j. Insisi Palatum
- k. Insisi Uvula
- l. Eksisi Tag tonsil
- m. Eksisi Uvula
- n. Ekstraksi benda asing Tonsil

20.) Otologi

- a. Tindik Telinga
- b. Ekstraksi benda asing telinga
- c. Hecting Laserasi telinga luar
- d. Biopsi liang telinga
- e. Ekstraksi Fistel/Abses Preaurikular
- f. Insisi & Drainase Abses Retroaurikular/Mastoid
- g. Insisi Drainase liang telinga
- h. Eksisi lesi liang telinga
- i. Insisi dan Kompresi pseudokista/Hematoma aurikula
- j. Kurtase jaringan granulasi CAE

21.) Rinologi

- a. Pengangkatan tampon hidung
- b. Ekstraksi benda asing hidung
- c. Penggantian Tampon Hidung
- d. Insisi Abses hidung/Septum
- e. Kontrol epistaksis dengan Tampon Anterior
- f. Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan Tampon
- g. Biopsi Lesi jinak Sinonasal dengan Endoscopy
- h. Irigasi sinus dari ostium alamiah
- i. Kontrol epistaksis dengan Tampos Posterior
- j. Irigasi Sinus
- k. Eksisi Lesi Hidung
- l. Penutupan Fistel Hidung

22.) Broonkoesofagologi

- a. Esofageal Mamometri

23.) Onkologi bedah kepala
leher

- a. Biopsi Neoplasma Bibir
- b. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
- c. Biopsi Neoplasma Lidah
- d. Biopsi Neoplasma Rongga Mulut
- e. Biopsi Neoplasma Nasofaring
- f. Biopsi Neoplasma Palatum
Durum
- g. Biopsi Neoplasma Uvula dan
Palatum Mole
- h. Biopsi Tonsil dan Adenoid
- i. Biopsi kelenjar Liur
- j. Biopsi Neoplasma Basis Lidah

24.) Maxilofacial – plastik rekonstruksi

- a. Hecting Laserasi
Bibir
- b. Hecting Laserasi
Mulut
- c. Hecting Laserasi
Hidung
- d. Buka arch Bar
- e. Pemasangan arch Bar
- f. Pengangkatan alat fixasi
Mandibula
- g. Pengangkatan alat terapeutik di
kepala leher
- h. Revisi arch Bar

Operasi Besar / berat :

- 1.) Tumor Mama > 7 cm
- 2.) Hemiotomy
- 3.) Appendectomy
- 4.) Tendo plasti kompleks
- 5.) Laparotomy
- 6.) Vesiko lithotomy
- 7.) Colostomy
- 8.) Hydro celektomy
- 9.) Varicocoelektomy
- 10.) Operasi WSD
- 11.) Debridemen, reposisi, pasang Gyps
spalk
- 12.) Osteotomy (Tumor Tulang)
- 13.) Haemoroidektomi
- 14.) Haemangioma simple
- 15.) Fistel perineum /
tumor
- 16.) Insisi / exsisi tumor-tumor
ganas
- 17.) Skelektal traksi

- 18.) Koreksi komportemen
syadrome
- 19.) Kelainan-kelainan sinus
- 20.) Limfodenektomy
profunda
- 21.) Cystostomy supra
public
- 22.) Multiple vulnus scisum
- 23.) ECCE + IOL
- 24.) SISC (small incision cataract
surgery)
- 25.) Pemesangan IOL sekunder
- 26.) Jahit laserasi kornea /
sclera
- 27.) Jahit laserasi multiple
palpebra
- 28.) Eksisi tumor konjungtiva /
palpebra
- 29.) Parasintesis hifema / hipopion
- 30.) Iridektomi
- 31.) Laring Faring
 - a. Freknektomi ungula
 - b. Insisi Drainase Kelenjar liur
 - c. Kontrol pendarahan pasca tonsiloktomi &
adenoldektomi
 - d. Adenoidektomi
 - e. Penutupan Fistel mulut
 - f. Laringoscopy Direct
 - g. Sleep endoscopy
 - h. Eksisi Lesi di faring
 - i. Eksisi lesi di tonsil & adenoid
 - j. Marsuplialisasi Kista Kelenjar Liur
 - k. Tonsiloktomi
 - l. Trakheostomi permanen
 - m. Tonsiloktomi dengan
adenoidektomi
- 32.) Otologi
 - a. Pelepasan
Gromet
 - b. Miringotomi
 - c. Pemasangan
Gromet
 - d. Injeksi telinga
dalam
- 33.) Rinologi
 - a. Iconkatomi
 - b. Polipektomi Nasal
 - c. Reduksi Konka dengan
kauter/RDF
 - e. Reduksi Faktur Nasal
tertutup

- 34.) Broonkoesofagologi
 - a. Trakeoskopi melalui stoma trachea
- 35.) Onkologi bedah kepala leher
 - a. Rhinotomi Lateral
 - b. Biopsi Neoplasma Cavum Nasi
 - c. Hecting Laserasi Kelenjar Liur
 - d. Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival
 - e. Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan endoscopy
 - f. Proning Saluran Liur
 - g. Biopsi Eksisi Rongga Mulut
 - h. Biopsi Lesi Neoplasma Palatum Durum
 - i. Pendekatan Sub Labial
 - j. Biopsi Kelenjar Paratiroid
 - k. Hecting Kelenjar Tiroid
- 36.) Maxilofacial – plastik rekonstruksi
 - a. Hecting luka kepala dan leher
 - b. Frenektomi labial

Operasi Khusus :

- 1.) Pemasangan implan / Alat imobilisasi
- 2.) Trepanasi (Craniotomy)
- 3.) Operasi PA
- 4.) Reseksi usus / sambung
- 5.) Batu saluran empedu (kholesistektomi)
- 6.) Radical mastectomy
- 7.) Mandibulektomy
- 8.) Nefrektomy
- 9.) Splenektomy
- 10.) Hipospadia
- 11.) Protatektomy
- 12.) Thoracotomy
- 13.) Amputasi / rekonstraksi penis
- 14.) Strumektomy
- 15.) Rekonstruksi trauma vascular
- 16.) Ikoreksi CTEV
- 17.) Amputasi kaki / tangan (persendian yang besar)
- 18.) Rekonstruksi palate plasty
- 19.) Rekonstruksi labio plasty
- 20.) Rekonstruksi anoplosty (Atresia Ani)

- 21.) Tumor-tumor intra peritoneum (intra abdomen)
- 22.) Poroidektomy
- 23.) Meningo celektomy
- 24.) Relese symblepharon
- 25.) Rekontrusi soket dangkal
- 26.) Rekontrusi palpebra berat
- 27.) Laser argon
- 28.) Koreksi ektropion / entropion
- 29.) Rekanalisasi rupture / transkanal
- 30.) Sklerotomo anterior / posterior
- 31.) Cyclodialisa
- 32.) Ekstraksi linear
- 33.) Goniometri
- 34.) Keratoplasti lamellar
- 35.) Strabismus
- 36.) Trabekulotomi
- 37.) Tumor ganas / adnexa luas dengan rekonstruksi
- 38.) Eviserasi
- 39.) Enukleasi
- 40.) Eksenterasi
- 41.) Phacoemulsifikasi
- 42.) Laring Faring
 - a. Tracheostome temporer
 - b. Insisi Drainase abses wajah/Mandibula lingua ludovici
 - c. eksisi Tonsil Lingual
 - d. Ekstraksi benda laring
 - e. Revisi tracheostomy
 - f. Eksisi lesi laring (Papiloma Nodul)
 - g. Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil
 - h. Penutupan Fistel Faring
 - i. Pemasangan T.Tube
 - j. Eksplorasi Abses multipel
- 43.) Otologi
 - a. Mastoidotomi sederhana
 - b. Biopsi telinga tengah dan dalam
 - c. Eksisi lesi telinga tengah
 - d. Eksisi Neoplasma telinga
 - e. Timpanoplasti Tipe (Miringoplasti)

- 44.) Rinologi
 - a. Antrotomi Intranasal (Fess)
 - b. Penutupan Fistel Sinus
- 45.) Broonkoesofagologi
 - a. Intubasi dengan broncoskopi Fleksibel
 - b. Esofagoskopi
 - c. Cuci trachea dan Bronchus
 - d. Injeksi obat teurapetik ke trakea
 - e. Ekstraks bend asing esophagus
 - f. Insisi web esophagus

VII. Laboratorium

Tarif jasa pemeriksaan penunjang Diagnostik pemeriksaan laboratorium dan bahan alat habis pakai (BAHP)

Hematologi

No	Jenis Pemeriksaan	Uraian Kelas	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Darah Lengkap Canggih Otomatis	III	28.000	42.000	70.000
		II	32.000	48.000	80.000
		I	36.000	54.000	90.000
		VIP	50.000	50.000	100.000
		VVIP	55.000	55.000	10.000
2	Darah Lengkap Otomatis	III	22.000	33.000	55.000
		II	26.000	39.000	65.000
		I	30.000	45.000	75.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000
3	Hb	III	6.000	9.000	15.000
		II	8.000	12.000	20.000
		I	10.000	15.000	25.000
		VIP	15.000	15.000	30.000
		VVIP	20.000	20.000	40.000
4	Al	III	6.000	9.000	15.000
		II	8.000	12.000	20.000
		I	10.000	15.000	25.000
		VIP	15.000	15.000	30.000
		VVIP	20.000	20.000	40.000
5	Diff Manual	III	16.000	24.000	40.000
		II	20.000	30.000	50.000
		I	24.000	36.000	60.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000
6	Angka Trombosit	III	6.000	9.000	15.000
		II	8.000	12.000	20.000
		I	10.000	15.000	25.000
		VIP	15.000	15.000	30.000
		VVIP	20.000	20.000	40.000
7	KED/LED	III	12.000	18.000	30.000
		II	16.000	24.000	40.000
		I	20.000	30.000	50.000
		VIP	30.000	30.000	60.000
		VVIP	35.000	35.000	70.000

8	Malaria	III	4.000	6.000	10.000
		II	6.000	9.000	15.000
		I	8.000	12.000	20.000
		VIP	15.000	15.000	30.000
		VVIP	20.000	20.000	40.000
9	Angka Parasit Malaria	III	6.000	9.000	15.000
		II	8.000	12.000	20.000
		I	10.000	15.000	25.000
		VIP	17.500	17.500	35.000
		VVIP	22.500	22.500	45.000
10	Filaria	III	12.000	18.000	30.000
		II	16.000	24.000	40.000
		I	20.000	30.000	50.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
11	Morbus Hansen	III	12.000	18.000	30.000
		II	16.000	24.000	40.000
		I	20.000	30.000	50.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
12	Protrombin Time Pt	III	28.000	32.000	60.000
		II	30.000	40.000	70.000
		I	35.000	45.000	80.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000
13	Didimer	III	65.000	75.000	140.000
		II	70.000	80.000	150.000
		I	75.000	85.000	160.000
		VIP	87.500	87.500	175.000
		VVIP	100.000	100.000	200.000
14	Bleeding Time APTT/ INR	III	28.000	32.000	60.000
		II	30.000	40.000	70.000
		I	35.000	45.000	80.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000
15	Fibrinogen	III	28.000	32.000	60.000
		II	30.000	40.000	70.000
		I	35.000	45.000	80.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000
16	Gambaran Darah Tepi	III	6.000	9.000	15.000
		II	8.000	12.000	20.000
		I	10.000	15.000	25.000
		VIP	15.000	15.000	30.000
		VVIP	17.500	17.500	35.000

Pemeriksaan Urin / Faeces

No	Jenis Pemeriksaan	Uraian Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp.)
1	Urin Rutin	III	14.000	21.000	35.000
		II	18.000	27.000	45.000
		I	22.000	33.000	55.000
		VIP	37.500	37.500	75.000
		VVIP	45.000	45.000	90.000
2	Faeces Rutin	III	14.000	21.000	35.000
		II	18.000	27.000	45.000
		I	22.000	33.000	55.000
		VIP	37.500	37.500	75.000
		VVIP	45.000	45.000	90.000

Pemeriksaan Kimia Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Uraian Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp.)
1	Glukosa Darah Sewaktu	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
2	Glukosa Darah Puasa	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
3	Glukosa Darah 2 Jam PP	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.50	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
4	Ureum	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
5	Kreatinin	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
6	Asam Urat	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
7	SGOT	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
8	SGPT	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
9	Protein Total	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
10	Albumin	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
11	Cholesterol	III	18.000	22.000	40.000
		II	20.000	25.000	45.000
		I	22.000	28.000	50.000
		VIP	30.000	30.000	60.000
		VVIP	35.000	35.000	70.000
12	OGTT	III	28.000	32.000	60.000
		II	30.000	40.000	70.000
		I	35.000	45.000	80.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000

13	Trigliserida	III	12.000	18.000	30.000
		II	14.000	21.000	35.000
		I	16.000	24.000	40.000
		VIP	22.500	22.500	45.000
		VVIP	25.000	25.000	50.000
14	HBAIC	III	24.000	36.000	60.000
		II	28.000	42.000	70.000
		I	32.000	48.000	80.000
		VIP	50.000	50.000	100.000
		VVIP	60.000	60.000	120.000
15	Gamma GT	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	24.000	36.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
16	Bilirubin Total	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	24.000	36.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
17	Bilirubin Direct	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	24.000	36.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
18	Bilirubin Indirect	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	24.000	36.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
19	Alkali Phosphat	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	24.000	36.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
20	HDL	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	24.000	36.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
21	LDL	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	24.000	36.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
22	CRP	III	24.000	36.000	60.000
		II	28.000	42.000	70.000
		I	30.000	45.000	75.000
		VIP	40.000	40.000	80.000
		VVIP	45.000	45.000	90.000
23	Elektrolit	III	104.000	156.000	260.000
		II	108.000	162.000	270.000
		I	112.000	168.000	280.000
		VIP	142.500	142.500	285.000
		VVIP	142.500	142.500	285.000
24	CK-MB	III	24.000	36.000	60.000
		II	28.000	42.000	70.000
		I	30.000	45.000	75.000
		VIP	40.000	40.000	80.000
		VVIP	45.000	45.000	90.000

25	Troponin T	III	44.000	66.000	110.000
		II	48.000	72.000	120.000
		I	52.000	78.000	130.000
		VIP	75.000	75.000	150.000
		VVIP	80.000	80.000	160.000
26	Troponin I	III	44.000	66.000	110.000
		II	48.000	72.000	120.000
		I	52.000	78.000	130.000
		VIP	75.000	75.000	150.000
		VVIP	80.000	80.000	160.000

Pemeriksaan Serologi / Bakteriologi :

No	Jenis Pemeriksaan	Uraian Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp.)
1	ASTO	III	40.000	60.000	100.000
		II	44.000	66.000	110.000
		I	48.000	72.000	120.000
		VIP	65.000	65.000	130.000
		VVIP	70.000	70.000	140.000
2	RHEUMATOID FACTOR	III	30.000	45.000	75.000
		II	34.000	51.000	85.000
		I	38.000	57.000	95.000
		VIP	55.000	55.000	110.000
		VVIP	60.000	60.000	120.000
3	HbsAg	III	24.000	36.000	60.000
		II	30.000	45.000	75.000
		I	34.000	51.000	85.000
		VIP	50.000	50.000	100.000
		VVIP	55.000	55.000	110.000
4	HbsAb/ Anti Hbs	III	24.000	36.000	60.000
		II	30.000	45.000	75.000
		I	34.000	51.000	85.000
		VIP	50.000	50.000	100.000
		VVIP	55.000	55.000	110.000
5	HCV	III	24.000	36.000	60.000
		II	30.000	45.000	75.000
		I	34.000	50.000	84.000
		VIP	50.000	54.000	101.000
		VVIP	55.000	55.000	110.000
6	HAV	III	24.000	36.000	60.000
		II	30.000	45.000	75.000
		I	34.000	51.000	85.000
		VIP	50.000	50.000	100.000
		VVIP	55.000	55.000	110.000
7	VDRL	III	24.000	36.000	60.000
		II	30.000	45.000	75.000
		I	34.000	51.000	85.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000
8	VDRL Titer	III	24.000	36.000	60.000
		II	30.000	45.000	75.000
		I	34.000	51.000	85.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000
9	TPHA	III	24.000	36.000	60.000
		II	30.000	45.000	75.000
		I	34.000	51.000	85.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000

10	DENGUE / IgG Igm	III	122.000	128.000	250.000
		II	125.000	135.000	260.000
		I	133.000	137.000	270.000
		VIP	137.000	137.000	274.000
		VVIP	140.000	140.000	280.000
11	WIDAL	III	68.000	72.000	140.000
		II	75.000	80.000	155.000
		I	78.000	82.000	160.000
		VIP	82.500	82.500	165.000
		VVIP	85.000	85.000	170.000
12	MANTOUX TEST	III	24.000	36.000	60.000
		II	30.000	45.000	75.000
		I	34.000	51.000	85.000
		VIP	45.000	45.000	90.000
		VVIP	50.000	50.000	100.000
13	SPUTUM BTA	III	10.000	20.000	30.000
		II	12.000	23.000	35.000
		I	15.000	25.000	40.000
		VIP	20.000	30.000	50.000
		VVIP	25.000	35.000	60.000
14	TCM	III	120.000	130.000	250.000
		II	122.000	133.000	255.000
		I	123.000	137.000	260.000
		VIP	140.000	140.000	280.000
		VVIP	145.000	145.000	290.000
15	HIV	III	35.000	40.000	75.000
		II	40.000	45.000	85.000
		I	45.000	50.000	95.000
		VIP	55.000	55.000	110.000
		VVIP	60.000	60.000	120.000
16	Jamur	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	25.000	35.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
17	Analisa Sperma	III	20.000	30.000	50.000
		II	22.000	33.000	55.000
		I	25.000	35.000	60.000
		VIP	35.000	35.000	70.000
		VVIP	40.000	40.000	80.000
18	Pewarnaan Gram	III	10.000	20.000	30.000
		II	12.000	23.000	35.000
		I	15.000	25.000	40.000
		VIP	20.000	30.000	50.000
		VVIP	25.000	35.000	60.000
19	Tes Kehamilan	III	10.000	20.000	30.000
		II	12.000	23.000	35.000
		I	15.000	25.000	40.000
		VIP	20.000	30.000	50.000
		VVIP	25.000	35.000	60.000

VIII. Pelayanan Rekam Medik

No.	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	jumlah
1.	Pasien Baru	12.000	8.000	20.000
	Pasien Lama	10.000	8.000	18.000
	Rawat Inap	18.000	10.000	28.000
	Pelayanan Poli Gizi	10.000	20.000	30.000
	Pelayanan Konsultasi Farmasi/Klinikal Farmasi (RJ)			
	a. P10	5.000	5.000	10.000
	b. Konseling	5.000	20.000	25.000
	Konsultasi Poli Ahli	-	50.000	50.000
	Konsultasi K3RS	25.000	25.000	50.000
	Konsultasi Promotif dan Edukasi	-	-	-
	Kesehatan pasien dan lingkungan	12.000	10.000	22.000

Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap Fisioterapy

No.	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	
1.	Rawat Inap			
	Kelas III	15.000	35.000	50.000
	Kelas II	20.000	40.000	60.000
	Kelas I	25.000	45.000	70.000
	VIP	40.000	60.000	100.000

IX. Tarif Konsultasi Gizi Rawat Inap

No	Kelas	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
1.	Pelayanan Makanan			
	Kelas III	5.000	10.000	15.000
	Kelas II	10.000	15.000	25.000
	Kelas I	15.000	20.000	35.000
	Kelas VIP	20.000	25.000	45.000
	Kelas VVIP / Paviliun	25.000	30.000	55.000
2.	Pelayanan Konsultasi Gizi			
	Kelas III	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	5.000	15.000	20.000
	Kelas I	7.000	20.000	27.000
	Kelas VIP	10.000	25.000	35.000
	Kelas VVIP / Paviliun	15.000	30.000	45.000

Keterangan :

1. Tarif konsultasi gizi yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan kelas I (satu)

X. Tarif Konsultasi Khusus Rehabilitasi Medik

No	Kelas	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	jumlah
1.	SEDERHANA			
	Kelas III	14.400	21.000	35.400
	Kelas II	21.600	32.400	54.000
	Kelas I	36.000	54.000	90.000
	Kelas VIP	86.400	57.600	144.000
	Kelas VVIP / Paviliun	97.200	64.800	162.000
2.	SEDANG			
	Kelas III	21.600	32.400	54.000
	Kelas II	28.800	43.200	72.000
	Kelas I	43.200	64.800	108.000
	Kelas VIP	118.800	79.200	198.000
	Kelas VVIP / Paviliun	140.400	93.500	233.900
3.	CANGGIH			
	Kelas III	28.800	43.200	72.000
	Kelas II	43.200	64.800	108.000
	Kelas I	79.200	118.800	198.000
	Kelas VIP	140.400	93.600	234.000
	Kelas VVIP / Paviliun	167.400	111.600	279.000

XI. Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus

No.	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	jumlah
1.	Pelayanan konsultasi khusus (Mediko legal)			
	a. VeR fisik luar untuk Pengusutan	18.000	27.000	45.000
	b. VeR Otopsi untuk Pengusutan	216.000	324.000	540.000
	c. VeR Asusila untuk Pengusutan	18.000	27.000	45.000
	d. VeR Fisik Luar untuk Asuransi	36.000	54.000	90.000
2.	Pelayanan Konsultasi Khusus (Medical Chec Up)			
	a. Kesehatan Umum	18.000	27.000	45.000
	b. Khusus/Spesifik	18.000	27.000	45.000
	c. Untuk keperluan asuransi	36.000	54.000	90.000
	d. ADM	5.000	25.000	30.000
3.	Pelayanan Kesehatan Lainnya (Tim Medis Siaga)			
	a. Tim medis siaga dalam kota	360.000	540.000	900.000
	b. Tim medis siaga luar kota	720.000	1.080.000	1.800.000

XII. Tarif Pelayanan Farmasi / Apotik

a. Pelayanan konsultasi khusus Farmasi (visite Rawat Inap)

No	Kelas	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	jumlah
1.	Kelas III	3.000	10.000	13.000
	Kelas II	5.000	15.000	20.000
	Kelas I	7.000	20.000	27.000
	Kelas VIP	10.000	25.000	35.000
	Kelas VVIP / Paviliun	12.000	30.000	42.000

b. Pelayanan dan penyediaan sediaan farmasi

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
1.	Obat Jadi	1.000	15.000	16.000
2.	Obat Racikan			
	1. Cream / lation / Syrup	10.000	20.000	30.000
	2. Puyer	5.000	20.000	25.000
	3. Kapsul	5.000	25.000	30.000
3.	Dispensing sediaan steril	10.000	35.000	45.000

c. Besaran tarif pelayanan obat-obatan dan Pelayanan BMHP di apotek atau instalasi farmasi RSUD dihitung berdasarkan hasil penjumlahan harga pengadaan (SSH) Kabupaten Intan Jaya ditambah margin 10%

XIII. RADIOLOGI

No	Jenis Pelayanan	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
1.	Pemeriksaan Sederhana			
	4. Foto Rontgen Thorax AP/PA/Lateral/Lordorik	108.000	72.000	180.000
	5. Foto Rontgen Abdomen 1 Posisi	108.000	72.000	180.000
	6. Foto Rontgen Abdomen 3 Posisi	180.000	120.000	300.000
	7. Foto Rontgen Panoramic	86.400	57.600	144.000
	8. Foto Rontgen Kepala/Mastoid/TMJ/Mandibula AP/Lat	144.000	96.000	240.000
	9. Foto Rontgen Vertebra AP/Lat (Cervical/Thoracal/Lumbosacrall)	144.000	96.000	240.000
	10. Foto Rontgen Pelvis	108.000	72.000	180.000
	11. Foto Rontgen Extremitas Atas Ap/Lat (Brachii/Antebrachii/Elbow/Wrist/Manus)	144.000	96.000	240.000
	12. Foto Rontgen Extremitas Bawah AP/Lat (Femur/Cruris/Genu/Ankle/Pedis)	240.000	96.000	336.000

2. Pemeriksaan Sedang			
1. BNO-IVP	648.000	432.000	1.080.000
2. Colon Inloop/loopography	648.000	432.000	1.080.000
3. Sialography	360.000	240.000	600.000
4. Dacriocystography	360.000	240.000	600.000
5. Fistulography	360.000	240.000	600.000
6. T-tube Cholangiography	360.000	240.000	600.000
7. Esofagography	576.000	384.000	960.000
8. OMD	576.000	384.000	960.000
9. APG/RPG	504.000	336.000	840.000
10. Follow Through	648.000	432.000	1.080.000
11. Cystography	504.000	336.000	840.000
12. Uretrography	504.000	336.000	840.000
13. HSG	648.000	432.000	1.080.000
14. Bone Survey	720.000	480.000	1.200.000
3. Pemeriksaan Canggih A			
1. USG Kepala Bayi	288.000	192.000	480.000
2. USG Leher	288.000	192.000	480.000
3. USG Mammae	288.000	192.000	480.000
4. USG Abdomen	288.000	192.000	480.000
5. USG Thorax	288.000	192.000	480.000
6. USG Guiding	288.000	192.000	480.000
7. USG Testis/Inguinal	288.000	192.000	480.000
8. USG Musculoskeletal/Soft Tissue	288.000	192.000	480.000
9. USG Vaskuler	432.000	288.000	720.000
10. USG Jantung	432.000	288.000	720.000
11. MSCT Scan Kepala	864.000	576.000	1.440.000
12. MSCT Scan Orbita	864.000	576.000	1.440.000
13. MSCT Scan Sinus Paranasal	864.000	576.000	1.440.000
14. MSCT Scan Nasofaring	864.000	576.000	1.440.000
15. MSCT Scan Mastoid dan Telinga	864.000	576.000	1.440.000
16. MSCT Scan Leher	864.000	576.000	1.440.000
17. MSCT Scan Thorax	864.000	576.000	1.440.000
18. MSCT Scan Jantung	1.080.000	720.000	1.800.000
19. MSCT Scan Abdomen	1.080.000	720.000	1.800.000
20. MSCT Scan Pelvis	864.000	576.000	1.440.000
21. MSCT Scan 3D	1.080.000	720.000	1.800.000
22. MSCT Scan Vertebra	864.000	576.000	1.440.000
23. MSCT Scan Ekstremitas Atas	864.000	576.000	1.440.000
24. MSCT Scan Ekstremitas Bawah	864.000	576.000	1.440.000
4. Pemeriksaan Canggih B			
MSCT Scan Kontras Kepala	1.224.000	816.000	2.040.000
MSCT Scan Kontras Orbita	1.224.000	816.000	2.040.000
MSCT Scan Kontras Sinus Parasalis	1.224.000	816.000	2.040.000
MSCT Scan Kontras Mastoid dan Telinga	1.224.000	816.000	2.040.000
MSCT Scan Kontras Leher	1.224.000	816.000	2.040.000
MSCT Scan Kontras Thorax	1.224.000	816.000	2.040.000
MSCT Scan Kontras Abdomen	1.296.000	864.000	2.160.000
MSCT Scan Kontras Vertebra	1.296.000	864.000	2.160.000
MSCT Scan Kontras Ekstremitas atas	1.296.000	864.000	2.160.000
MSCT Scan Kontras Ekstremitas bawah	1.296.000	864.000	2.160.000
MSCT Scan Kontras Urologi	1.296.000	864.000	2.160.000
MSCT Scan Kontras Angiography (Vaskuler)	1.800.000	1.200.000	3.000.000
MSCT Scan Kontras Angiography	1.800.000	1.200.000	3.000.000
MSCT Scan Kontras Cardiac	1.584.000	1.056.000	3.000.000

XIV. Tarif Pelayanan Penunjang Medik Elektromedik

No	Kelas	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	jumlah
1.	SEDERHANA			
	Kelas III	7.200	10.800	18.000
	Kelas II	9.000	13.000	22.000
	Kelas I	10.800	16.200	27.000
	Kelas VIP	21.600	14.400	36.000
	Kelas VVIP / Paviliun	32.400	21.600	54.000
2.	SEDANG			
	Kelas III	14.400	21.600	36.000
	Kelas II	18.000	27.000	45.000
	Kelas I	21.600	32.400	54.000
	Kelas VIP	43.200	28.800	72.000
	Kelas VVIP / Paviliun	54.000	36.000	90.000
3.	CANGGIH 1			
	Kelas III	45.000	67.000	112.000
	Kelas II	55.000	83.000	138.000
	Kelas I	67.000	100.000	167.000
	Kelas VIP	135.000	90.000	225.000
	Kelas VVIP / Paviliun	151.000	100.800	251.800
4.	CANGGIH 2			
	Kelas III	64.800	97.200	162.000
	Kelas II	81.000	121.000	202.000
	Kelas I	97.200	145.800	243.000
	Kelas VIP	194.400	129.600	324.000
	Kelas VVIP / Paviliun	216.000	144.000	360.000

XV. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

1. Perawatan

No	Uraian	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	jumlah
1.	Pemakaian kamar jenazah/hari	50.000	150.000	200.000
2.	Perawatan jenazah tanpa formalin	100.000	200.000	350.000
3.	Perawatan jenazah dengan formalin	250.000	450.000	700.000

2. Bedah mayat

No	Uraian	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
a.	Umum	100.000	500.000	600.000

Untuk kepentingan penyidikan biaya dibebankan pada pemda Cq. RSUD INTAN JAYA

XVI. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

1. VISUM Et REPERTUM

No	Uraian	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Visum luar	20.000	50.000	70.000
2.	Visum tindakan khusus	25.000	75.000	100.000

XVII. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Uraian	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
1.	Ambulance ≤ 5 KM dari RS Pemakaian selebihnya 12.500/km	75.000	50.000	125.000
2.	Mobil Jenazah ≤ 5 KM dari RS Pemakaian selebihnya 12.500/km	75.000	50.000	125.000

XVIII. PEMAKAIAN GAS OKSIGEN dan GAS MEDIS LAINNYA

No	Uraian	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
1.	Penjualan isi ulang Oksigen (O2)			
	Oksigen Tabung Besar	450.000	50.000	500.000
	Oksigen Tabung Kecil	90.000	50.000	140.000

XIX. LAIN-LAIN

No	Uraian	TARIF DALAM RUPIAH (Rp.)		
		Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
UMUM / TATA USAHA				
DIKLAT				
1.	AULA			
	a. Aula	1500.000	-	1500.000
	b. Soundsistem	1000.000	-	1000.000
	c. Infocus	100.000	-	100.000
	d. Meja dan Taplak Meja	100.000	-	100.000

- 1) Tarif khusus WNA 2x tarif pasien umum
- 2) Semua tarif pemeriksaan, tindakan medik / therapy yang belum tercantum dalam peraturan ini akan disesuaikan dengan tarif pemeriksaan / tindakan yang setara
- 3) Pasien ASKES dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Bagi penderita atau instansi yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan RSUD Intan Jaya / Dinas Kesehatan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

C. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

1. Tarif Rawat Jalan

NO	Jenis Pelayanan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasam Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik			
	a Malaria	4.000	6.000	10.000
	b Feaces	4.000	6.000	10.000
	c Sputum BTA	8.000	12.000	20.000
	d Urine Lengkap	20.000	30.000	50.000
	e Darah rutin	30.000	45.000	75.000
	f Hematologi lengkap	30.000	45.000	75.000
	g Golongan Darah + Rhesus	12.000	18.000	30.000
	h Haemoglobin (Stik)	8.000	12.000	20.000
	i Gula darah sewaktu (Stik)	8.000	12.000	20.000
	j Asam urat (Stik)	8.000	12.000	20.000
	k Kolesterol (Stik)	12.000	18.000	30.000
	l Kimia Klinik :			
	1). Faal Hati :			
	a). SGOT	14.400	21.600	36.000
	b). SGPT	14.400	21.600	36.000
	c). Gamma - GT	20.800	31.200	52.000
	d). Billirubin Total	14.400	21.600	36.000
	e). Billirubin Direk/Indirek	24.000	36.000	60.000
	f). Total Protein	14.400	21.600	36.000
	g). Albumin	14.400	21.600	36.000
	h). Globulin	14.400	21.600	36.000
	2).Faal Ginjal			
	a). BUN/Ureum	14.400	21.600	36.000
	b). Creatinin	14.400	21.600	36.000
	c). Asam Urat	11.200	16.800	28.000
	3). Glucosa			
	a). Glucosa Puasa	11.200	16.800	28.000
	b). Glucosa 2Jam PP	11.200	16.800	28.000
	c). Glucosa Sewaktu	11.200	16.800	28.000
	d). HbA1C	44.000	66.000	110.00
	4). Profil Lipid			
	a). Kolesterol Total	12.000	18.000	30.000
	b). Trigliserida	16.800	25.200	42.000
	c). Hdl Kolesterol	15.200	22.800	38.000
	d). Ldl Kolesterol	14.000	21.000	35.000
	m Tes Kehamilan (Stik)	8.000	12.000	20.000
2	Pelayanan KIA			
	a Pelayanan Imunisasi TT Calon	8.000	12.000	20.000
	b Pemeriksaan Bumil	6.000	9.000	15.000
	c Pelayanan Suntikan KB 1 bulan	12.000	18.000	30.000
	d Pelayanan Suntikan KB 3 bulan	10.000	15.000	25.000
	e Pelayanan Ultra SonoGraf (USG)	40.000	60.000	100.000
	f Pelayanan Kontrol IUD	20.000	30.000	50.000
	g Pelayanan Pencabutan IUD	20.000	30.000	50.000
	h Pelayanan pemasangan Susuk	80.000	120.000	200.000
	i Pelayanan pencabutan Susuk	20.000	30.000	50.000
	j Pelayanan tindik telinga	8.000	12.000	20.000
	k Pelayanan Pasca operasi ceasar	8.000	12.000	20.000
	l Pelayanan IVA	40.000	60.000	100.000
3	Pelayanan Pemeriksaan/Tindakan medik Gigi dan Mulut			
	a Sederhana	20.000	30.000	50.000
	b Sedang	40.000	60.000	100.000
4	Pelayanan Suntik / Tindakan			
	a Perawatan Luka	4.000	6.000	10.000
	b Jahit Luka lebih dari 5 jahitan	24.000	36.000	60.000
	c Jahit Luka Kurang dari 5	12.000	18.000	30.000
	d Suntikan dengan Antibiotik	8.000	12.000	20.000
	e Suntikan tanpa Antibiotik	4.000	6.000	10.000
5	Pelayanan Apotik			
	a Obat tanpa Antibiotik	8.000	12.000	20.000
	b Obat dengan Antibiotik	12.000	18.000	30.000
	c Puyer Tanpa Antibiotik	6.000	9.000	15.000
	d Puyer dengan Antibiotik	8.000	12.000	20.000

6	Tindakan lain :			
	Pemeriksaan Tajam Pendengaran	4.000	6.000	10.000
7	Jasa Pelayanan dokter umum/gigi		20.000	20.000
	rawat jalan			

Pemeriksaan Laboratorium :

a. Pemeriksaan Urin Lengkap :

1. Protein
2. Gula/Glukosa
3. Urobilinogen
4. Bilirubin
5. Sedimen
6. Kristal Oksalat
7. Epitel sel
8. Bakteri
9. Jamur
10. Spematozoa

b. Pemeriksaan Darah Lengkap :

- 1) Darah Rutin :
 - a. Haemoglobin
 - b. Leukosit
 - c. Eritrosit
 - d. Trombosit
 - e. Eosinofil
 - f. Basofil
 - g. Neutrofil Segmen
 - h. Neutrofil Batang
 - i. Limposit
 - j. Monosit
- 2) Hematologi Lengkap :
 - a. Haemoglobin
 - b. Leukosit
 - c. Eritrosit
 - d. Trombosit
 - e. Eosinofil
 - f. Basofil
 - g. Neutrofil Segmen
 - h. Neutrofil Batang
 - i. Limposit
 - j. Monosit
 - k. Laju Endap Darah (LED)

Pelayanan Pemeriksaan/Tindakan Medik gigi dan Mulut

a. Tindakan medik gigi dan mulut sederhana :

1. Cabut satu gigi
2. Tambal permanen satu gigi
3. Apek Reseksi, eksisi biopsy, insisi absesi
4. Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
5. Penambahan amalgam
6. Penambahan silikat
7. Pulpa Capping
8. Perawatan saraf
9. Jahit luka sobek jaringan lunak

- b. Tindakan medik gigi dan mulut sedang :
 - 1. Enuklise kista
 - 2. Reposisi dan witing pada simple fraktore
 - 3. Akveolektomi
 - 4. Operculectomi

II TARIF RAWAT INAP

NO	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Perawatan			
	a Tindakan Infus per-kali	8.000	12.000	20.000
	b Biaya Penginapan per-hari	16.000	24.000	40.000
	c Biaya makan per-hari (3 kali x makan)	42.000	63.000	105.000
	e Infus per- Botol	8.000	12.000	20.000
	f Slang Infus per-tindakan	8.000	12.000	20.000
	g Tindakan keperawatan per-pasien per-	12.000	18.000	30.000
	h Pemakaian Oksigen per jam	40.000	60.000	100.000
	i Abuket per-buah	8.000	12.000	20.000
	j Suntik per-tindakan			
	1). Suntikan dengan Antibiotik	8.000	12.000	20.000
	2). Suntikan tanpa Antibiotik	4.000	6.000	10.000
	k Obat per-tindakan			
	1). Obat tanpa Antibiotik	8.000	12.000	20.000
	2). Obat dengan Antibiotik	12.000	18.000	30.000
	l BHP per-tindakan	8.000	12.000	20.000
2	Jasa Pelayanan dokter umum untuk tiap hari rawat inap setiap pasien		50.000	50.000
3	Jasa Pelayanan dokter Spesialis untuk tiap hari rawat inap setiap pasien		100.000	100.000
4	Persalinan			
	a Paket Persalinan Normal	280.000	420.000	700.000
	b Manual Plasenta	280.000	420.000	700.000
	c Paket Persalinan dengan penyulit	340.000	510.000	850.000
	d Perawatan Nifas	80.000	120.000	200.000

KETERANGAN :

PERAWATAN RAWAT INAP

a Obat Suntik Rawat Inap

- 1 Santagesik
- 2 Ranitidin
- 3 Ondoncentron
- 4 Sefriakson

b Persalinan dengan Penyulit

- 1 Persalinan bokong
- 2 Perdarahan
- 3 Rektur perinium
- 4 Lilitan Tali Pusat
- 5 Bayi Besar

III PELAYANAN TINDAKAN DARURAT

NO	Jenis Pelayanan/ Tindakan	BAHP (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Tindakan UGD				
	a Sederhana	12.000	18.000	30.000	60.000
	b Sedang	20.000	30.000	50.000	100.000
	c Besar	50.000	75.000	125.000	250.000
2	Tarif pemeriksaan				
	a Dokter umum				50.000
	b Konsul Dokter Spesialis				100.000

KETERANGAN :

Pemeriksaan/Tindakan Gawat Darurat (UGD) terdiri dari :

a. jenis Tindakan UGD sederhana, terdiri dari :

- 1 Jahitan luka 1 s/d 5 jahitan
- 2 Luka bakar < 10 % derajat I dan II
- 3 Lavement
- 4 Dilatasi phymosis
- 5 Eksisi hematoma
- 6 Insisi kecil
- 7 Scorting
- 8 Klisma

b. Jenis Tindakan UGD Sedang, terdiri dari :

- 1 Extraksi kuku
- 2 Corpus alienum
- 3 Pasang NGT
- 4 Pasang Katheter
- 5 Luka bakar > 10 % derajat II
- 6 Gigitan ular

c. Jenis Tindakan UGD Besar, terdiri dari :

- 1 Kumba Lambung
- 2 Jahitan luka di atas 11 jahitan
- 3 Corpus Alienum dengan penyulit
- 4 Luka bakar 30 % ke atas
- 5 Gyps Spalak
- 6 Debridemen ringan

IV PELAYANAN AMBULANS

NO	Jenis Pelayanan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Jarak tempuh pelayanan ≤ 10 km PP	40.000	60.000	100.000
2	Jarak tempuh pelayanan > 10 - ≤ 20 km PP	60.000	90.000	150.000
3	Jarak tempuh pelayanan > 20 - ≤ 40 km PP	80.000	120.000	200.000
4	Jarak tempuh pelayanan > 40 - ≤ 60 km PP	100.000	150.000	250.000
5	Jarak tempuh pelayanan > 60 - ≤ 80 km PP	120.000	180.000	300.000
6	Jarak tempuh pelayanan > 80 - ≤ 100 km PP	140.000	210.000	350.000
7	Jarak tempuh pelayanan > 100 - ≤ 150 km PP	200.000	300.000	500.000

PELAYANAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SARANA UMUM

DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT/SWASTA

NO	Jenis Pelayanan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Praktek Dokter umum per tahun		1.000.000	1.000.000
2	Praktek Dokter Spesialis per tahun		2.000.000	2.000.000
3	Praktek Dokter Gigi per tahun		1.000.000	1.000.000
4	Praktek Dokter Gigi spesialis per tahun		2.000.000	2.000.000
5	Praktek Apoteker per tahun		1.000.000	1.000.000
6	Praktek Paramedis (Perawat, bidan, RO, Tenaga Teknis, Kefarmasian, Elektromedik, Optometris, Fisioterapi, ATLM, Nutrisisionis) per tahun		500.000	500.000
7	Pengobat Tradisional / Komplementer per tahun		250.000	250.000
8	Tukang Gigi per – tahun		250.000	250.000
9	Apotek per tahun	1.000.000		1.000.000
10	Toko Obat per – tahun	500.000		500.000
11	Laboratorium Klinik per tahun	1.000.000		1.000.000

12	Klinik Rawat Inap per tahun	2.000.000		2.000.000
13	Klinik Rawat Jalan per tahun	1.000.000		1.000.000
14	Optikal per tahun	500.000		500.000
15	Toko alat kesehatan per tahun	500.000		500.000
16	Toko Obat Tradisional per tahun	500.000		500.000
17	IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) per SPP- IRT- (Rumah Tinggal) per tahun		25.000	25.000
18	IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) per SPP-IRT-Ruko Perusahaan per tahun		50.000	50.000
19	Depot Air Minum Isi Ulang per tahun		250.000	250.000
20	Rumah Makan per tahun	500.000		500.000
21	Restoran per tahun	1.000.000		1.000.000
22	- Rumah Sakit Pratama Tipe C per tahun	3.000.000		3.000.000
	- Rumah Sakit Pratama Tipe D per tahun	1.500.000		1.500.000

I. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS	TARIF DENGAN KATEGORI			KETERANGAN
		KECIL (Rp)	SEDANG (Rp)	BESAR (Rp)	
I	RUMAH TANGGA				
	- Rumah Tangga (milik Rumah Pribadi)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	Per Bulan
	- Rumah Kos	50.000,-	50.000,-	50.000,-	/Bulan/Per pintu
II	INDUSTRI Kategori Sedang - Batu Tela, dll Kategori Kecil - Home Industri Makanan Rumahan, dll	100.000,-	200.000,-	300.000,-	Per Bulan
III	PERUSAHAAN JASA				
1	PENGINAPAN				
	- Hotel, Rumah Kos, Home Stay, penginapan yang di bawah 50 kamar, dll	400.000,-	750.000,-	1.000.000,-	Per Bulan
2	PERTOKOAN				
a	Kategori Besar pertokoan besar	400.000,-	750.000,-	1.000.000,-	Per Bulan
b	Kategori Sedang - Pertokoan sedang				
c	Kategori kecil - Pertokoan kecil				
3	RESTORAN				
a	Kategori Besar - Restoran, Café, dll	200.000,-	400.000,-	700.000,-	Per Bulan
b	Kategori Sedang - Rumah Makan, catering, dll				
c	Kategori Kecil - Warung makan, kantin, warung tenda (semi permanen), kedai makanan, dll				
3	GEDUNG PERTEMUAN	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per Kegiatan
4	TEMPAT HIBURAN				
a	Kelas Besar (Bar, diskotik, club malam, SPA, Karaoke)	200.000,-	400.000,-	700.000,-	Per Bulan
b	Kelas Menengah (Permainan ketangkasan, dll)				
c	Kelas Kecil (Kesenian, kontes kecantikan, dll)				
5	SALON/PENJAHIT (Pangkas rambut, Salon Kecantikan, Tailor, dsb.)	50.000,-	75.000,-	100.000,-	Per Bulan
6	ANGKUTAN/ TRAVEL Angkutan Jalan, Wisata, Taksi, Sewa, Trayek, dan Udara	100.000,-	100.000,-	100.000,-	Per Bulan

7	FINANSIAL/KEUANGAN	150.000,-	250.000,-	350.000,-	Per Bulan
8	JASA UMUM	100.000,-	200.000,-	400.000,-	Per Bulan
	Kategori Besar				
	- Meubel, Sowmil,dll				
	Kategori sedang				
	- Perbengkelan mobil, jasa kontraktor, Telekomunikasi, dll				
	Kategori Kecil				
	- Perbengkelan motor, Servis, Persewaan Barang, dsb				
9	PERGUDANGAN	150.000,-	200.000,-	250.000,-	Per Bulan
a	Kategori Besar				
	Gudang Bahan Bangunan, Gudang bahan kimia, dsb				
b	Kategori Sedang				
	Gudang Bapok, Coldstorage, warehousing,dsb				
c	Kategori Kecil				
	Gudang Kayu,dsb				
10	JASA PROFESI Dokter, Dokter Hewan, Konsultan, Pengacara, Notaris, dsb.	100.000,-	100.000,-	100.000,-	Per Bulan
IV.	PERDAGANGAN				
1	Pertokoan, Perkiosan, Perkantoran,dsb	200.000,-	300.000,-	500.000,-	Per Bulan
2	Perdagangan Kaki Lima (PKL)	1.000,-	2.000,-	2.000,-	Per m ² per hari
a	Kategori besar				
	- Jual Makanan & Minuman				
b	Kategori Sedang				
	- Mobil & motor				
c	Kategori Kecil				
	- Kios Kelontong, pakaian, asesories				
V.	FASILITAS UMUM				
1	KESEHATAN	200.000,-	200.000,-	250.000,-	Per Bulan
a.	Kategori Besar				
	- Rumah Sakit/ swasta (sampah non medis)				
b.	Kategori Sedang				
	- Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan Kesehatan Hewan,				
c.	Kategori kecil				
	- Limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	Per Kg
2	PENDIDIKAN Sekolah, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, LPK, dsb.	100.000,-	100.000,-	100.000,-	Per Bulan
3	SOSIAL Taman Wisata	50.000,-	50.000,-	50.000,-	Per hari

4	EKONOMI (Pasar)				
a.	Kios/Los	500,-	500,-	500,-	Per m ² /hari/ pedagang
b.	Plataran	500,-	500,-	500,-	Per m ² /hari/ pedagang
VI.	USAHA JASA DAN PERUSAHAAN LAINNYA	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per Bulan
VII.	INSIDETAL				
	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olah Raga, Pameran, Festival, dan Kegiatan Keramaian yang lainnya.	500.000,-	500.000,-	500.000,-	Per Kegiatan
VIII	Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan sebagai berikut :				
a.	sampah yang mudah dimusnahkan	150.000,-	150.000,-	150.000,-	Per ret
b.	sampah yang sulit dimusnahkan	200.000,-	200.000,-	200.000,-	Per ret
IX	PENYEDOTAN LUMPUR TINJA				
a.	Perdagangan & Jasa, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Umum	450.000,-	450.000,-	450.000,-	Per m ³
b.	Perumahan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	Per m ³
c.	Pembuangan Lumpur Tinja oleh Swasta	150.000,-	150.000,-	150.000,-	Per Truk

II. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BESARNYA TARIF (Rp)
a. Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya	10.000,-/ sekali parkir
b. Bus, Truk, dan Alat Besar lainnya	10.000,-/ sekali parkir
c. Sepeda Motor	5.000,-/ sekali parkir
d. Gerobak	5.000,-/ sekali parkir

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada kendaraan yang menggunakan badan parkir lebih dari 1 jam, dikenakan sejumlah 8 (delapan) kali parkir per hari.

III. PELAYANAN PASAR

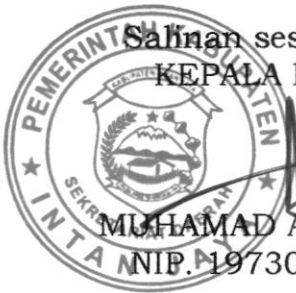
LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF (Rp)
PASAR KELAS I	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m x 1 m	725,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	650,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari
PASAR KELAS II	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		

PASAR KELAS III	- Semi Permanen	1 m x 1 m	550,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	500,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari
	a. Los Pasar	1 m x 1 m	10.000,-/hari
	b. Kios		
	- Semi Permanen	1 m x 1 m	400,-/hari
	- Permanen	1 m x 1 m	350,-/hari
	c. Pelataran		5.000,-/hari

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP.19730817 200605 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Jenis Tempat Kegiatan Usaha	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Tempat Kegiatan Usaha Dalam Wilayah Intan Jaya			
	a. Kios Permanen	m ² /Bulan	80.000,-	
	b. Kios Semi Permanen	m ² /Bulan	60.000,-	
	c. Los Meja	m ² /Hari	3.000,-	
	d. Pelataran	m ² /Hari	1.000,-	

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
a.	Sedan, Jeep, Pickup, Minibus dan sejenisnya	10.000,-
b.	Mobil Box, Bus dan Truk	10.000,-
c.	Sepeda Motor	5.000,-

III. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Jenis Tempat	Satuan Pemakaian	Tarif
1.	Penginapan Gouse hause		
	a. Kamar biasa	/hari	600.000,-
	b. Kamar VIP	/hari	1.200.000,-
2.	Penginapan Parawisata		
	a. Kamar biasa	/hari	600.000,-
	b. Kamar VIP	/hari	1.200.000,-

IV. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan kesehatan sebelum di potong	a. Sapi/Kerbau/Kuda	15,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Daging Setelah Dipotong	a. Sapi/Kerbau/Kuda	15,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
3	Pemakaian Kandang	a. Sapi/Kerbau/Kuda	25,000,- /ekor/hari
		b. Kambing/Domba	14,000,- /ekor/hari
4	Pemakaian Tempat Pemotongan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	35,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	16,000,- /ekor
5	Pemakaian Tempat pelepasan Tulang	a. Sapi/Kerbau/Kuda	17,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor
6	Pemakaian Tempat Pelayuan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	18,000,- /ekor/hari
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor/hari
7	Pemakaian Angkutan	a. Sapi/Kerbau/Kuda	25,000,- /ekor
		b. Kambing/Domba	9,000,- /ekor

V. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

a. Tempat Olah Raga

NO	URAIAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Lapangan Bola Kaki		
	a. Pertandingan Bola Kaki	250.000	Per-Hari
	b. Kegiatan Keagamaan	500.000	Per-Hari
	c. Festival seni dan Budaya	500.000	Per-Hari
	d. Konser Musik	2.500.000	Per-Hari
	e. Kegiatan Politik	2.500.000	Per-Hari
2	Lapangan Voli	100.000	Perjam (1 Lapangan)
3	Lapangan Bulu Tangkis	100.000	Perjam (1 Lapangan)
4	Lapangan Futsal	300.000	Perjam (1 Lapangan)

b. Tempat Wisata

No.	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)
TEMPAT WISATA		
1.	Karcis Perorangan	
	- Dewasa	5.000,- per orang
	- Anak-anak	10.000,- per orang
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	10.000,- per orang
3	Kendaraan Roda 2 (dua)	30.000,- per orang
FASILITAS		
1	Penggunaan MCK Tempat Ganti dan Bilas	5.000,- per orang
2	Penggunaan Tempat Jualan	20.000,- per orang
3	Penggunaan Honai (tempat istirahat/santai)	50.000,- per orang
4	Penggunaan Panggung Hiburan	500.000,- per orang
5	Penggunaan Lokasi untuk Kegiatan Tertentu	1.000.000,- per orang
6	Penjual Gerobak/Keliling/Bakso	10.000,- per orang

VI. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Hasil Produksi Usaha Daerah	VOLUME	TARIF
1. Ubi jalar	Per Kilogram	50.000/Kg
2. Kopi	Per Kilogram	29.000/Kg
3. Markisa	Per Kilogram	30.000/Kg
4. Jeruk	Per Kilogram	50.000/Kg

VII. TARIF RETRIBUSI HASIL PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PERIKANAN

No.	Jenis Produksi Usaha Daerah	Harga Jual (Rp)
A.	<u>Penjualan Benih Ikan :</u>	
	a. Benih Ikan Mas	
	- Ukuran 5 – 7 Cm	5.000,- / Ekor
	- Ukuran 7 – 100 Cm	10.000,- / Ekor
	b. Benih Ikan Nila	
	- Ukuran 5 – 7 Cm	5.000,- / Ekor
	- Ukuran 7 – 10 Cm	10.000,- / Ekor
	c. Benih Ikan Lele	
	- Ukuran 5 – 7 Cm	5.000,- / Ekor
	- Ukuran 7 – 10 Cm	10.000,- / Ekor

	d. Benih Ikan Gurame - Ukuran 5 – 7 Cm - Ukuran 7 – 10 Cm e. Benih Ikan Patin - Ukuran 5 – 7 Cm - Ukuran 7 – 10 Cm f. Ikan Hias : - Ikan Komet (Ukuran 3 – 5 Cm) - Ikan Koi (Ukuran 3 – 5 Cm) - Ikan Mas Koki (5 – 7 Cm) - Ikan Lemon (Ukuran 3 – 5 Cm)	5.000,- / Ekor 10.000,- / Ekor 5.000,- / Ekor 10.000,- / Ekor 10.000,- / Ekor 25.000,- / Ekor 10.000,- / Ekor 10.000,- / Ekor
B.	<u>Penjualan Calon Induk Ikan (usia > 1 Tahun) :</u> a. Calon Induk Ikan Mas b. Calon Induk Ikan Nila c. Calon Induk Ikan Lele d. Calon Induk Ikan Gurame	85.000,- / Kg 85.000,- / Kg 70.000,- / Kg 120.000,- / Kg
C.	<u>Penjualan Ikan (Konsumsi):</u> a. Ikan Mas b. Ikan Nila c. Ikan Lele d. Ikan Gurame	45.000,- / Kg 40.000,- / Kg 40.000,- / Kg 60.000,- / Kg

VIII. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	INSTANSI	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)												
1	2	3	4												
1.	BAGIAN UMUM SETDA INTAN JAYA	1. Aula Serba Guna Sewa Gedung Lengkap - Publik 2. Gedung Kantin/Petak	3.500.000,-/hari 1.000.000,-/bulan												
2.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INTAN JAYA	Aula DPRD - Publik	3.500.000,-/hari												
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA	1. Pemanfaatan sewa ruang usaha <table><tr><th>No</th><th>Lokasi</th><th>Tarif (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>Ruang Pertemuan (Aula)</td><td>3.500.000,-/Hari</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		No	Lokasi	Tarif (Rp)	1	Ruang Pertemuan (Aula)	3.500.000,-/Hari						
No	Lokasi	Tarif (Rp)													
1	Ruang Pertemuan (Aula)	3.500.000,-/Hari													
4.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	a. pemakaian Lahan pemasangan Reklame Untuk Komersial: <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Reklame</th><th rowspan="2">Kelas Jalan</th><th colspan="2">Tarif Per Hari/M2 (Rp)</th></tr><tr><th>Diatas Banguna n</th><th>Diatas Tanah</th></tr><tr><td>1</td><td>Billboard, Megatron, Videotron</td><td>Kelas A Kelas B</td><td>1.500,- 1.125,-</td><td>1.125,- 750,-</td></tr></table>		No	Jenis Reklame	Kelas Jalan	Tarif Per Hari/M2 (Rp)		Diatas Banguna n	Diatas Tanah	1	Billboard, Megatron, Videotron	Kelas A Kelas B	1.500,- 1.125,-	1.125,- 750,-
No	Jenis Reklame	Kelas Jalan	Tarif Per Hari/M2 (Rp)												
			Diatas Banguna n	Diatas Tanah											
1	Billboard, Megatron, Videotron	Kelas A Kelas B	1.500,- 1.125,-	1.125,- 750,-											

			Kelas C	750,-	375,-
		2	Papan & sejenisnya	Kelas A Kelas B Kelas C	563,- 450,- 338,- 413,-
		3	Reklame Kain (spanduk, Banner, dan sejenisnya)	Kelas A Kelas B Kelas C	300,- 263,- 188,- 263,- 225,- 150,-
		b. pemakaian Lahan pemasangan Reklame Untuk Non Komersial:			
		No	Jenis Reklame	Kelas Jalan	Tarif Per Hari/M2 (Rp) Diatas Bangunan Diatas Tanah
		1	Billboard, Megatron, Videotron	Kelas A Kelas B Kelas C	1.000,- 750,- 500,- 750,- 500,- 250,-
		2	Papan, & sejenisnya	Kelas A Kelas B Kelas C	375,- 300,- 225,- 300,- 225,- 275,-
		3	Reklame Kain (spanduk, Banner, dan sejenisnya)	Kelas A Kelas B Kelas C	2 00,- 175,- 125,- 175,- 100,-
5.	DINAS PERIKANAN	Tempat Penyimpanan Dingin (COOLSTORAGE):			
		No	JENIS	TARIF	
		a.	Penampung (coolstorage)	100,-/Kg /Hari	
		b.	ABF	1.500,-/Kg	
6.	DINAS KOMINFO	LAHAN DAERAH PENGGUNAAN MENARA : Rp. 7.500,-/m2/hari			
7.	DINAS PERHUBUNGAN	No	JENIS	TARIF (Rp)	
		a.	Bus - dalam Kota - Luar Kota	1.000.000,- / Hari 2.000.000,- / Hari	
8.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEWA TANAH - Peruntukan Usaha Perdagangan - Peruntukan Tempat Tinggal - Peruntukan Pertanian / Perkebunan		Rp. 15.000 / M ² Rp. 10.000 / M ² Rp. 5.000 / M ²	Bulan Bulan Bulan
		SEWA RUANG - Aula BPPKAD Publik - Gedung Kantin/Petak Publik		Rp. 3.500.000,00 Rp. 1.000.000,00	/hari /Bulan

A. SEWA ALAT BESAR/BERAT

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	UMUR EKONOMIS (THN)	HARGA ALAT TAHUN 2013	JUMLAH BIAYA PEMEL SELAMA UMUR EKONOMIS	BESAR SEWA PER JAM	JAM KERJA PER HARI	BESAR SEWA PER HARI
1.	Tandem Roller BW 211D-40	6-8 TON	5	3.215.190.000.00	90.00%	1.095.428,33	7	7.667.998,31/hari
2.	Excavator Besar PC/200-8	19-20 TON	5	5.096.290.000.00	90.00%	1.831.567,33	7	12.820.971,31/hari
3.	Buldozer D85 SS.2	20 TON	5	7.138.050.000.00	90.00%	2.374.195,57	7	16.619.368,99/hari
4.	Dump Truck 136 6 RODA	8 TON	5	2.067.940.000.00	90.00%	1.790.204,19	7	12.531.429,33/hari
5.	Grader/6D511 A.1	13 TON	5	4.015.100.000.00	90.00%	1.718.954,41	7	12.032.680,87/hari
6.	STOM WALLS CB 24 D CAT	3-6 TON	5	3.421.920.000.00	90.00%	739.521,37	7	5.176.649,59/hari
Sewa alat dan mesin								
1. Hand Traktor								450.000,-/Ha
2. Power Theresser								75.000,-/Ha

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung yang dihitung berdasarkan luas total lantai (Llt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan indeks terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus berikut:

$$Llt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung yang dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus berikut:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

c. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus berikut:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

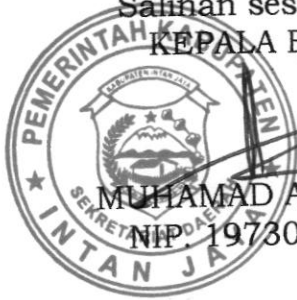
II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$100	Per jabatan/orang/bulan	Menegaskan Nilai Kurs yang berlaku (Pemnaker No.8 Tahun 2021

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001